



**PUTUSAN**

Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **PT MAJU BERSAMA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur Cabang Tn. Lodi, berkedudukan di Jalan Wiratno Nomor 09, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau Nomor 01, RT 03 RW 07, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan VI/Terlapor III;

- II. 1. **PT ADITYA KONTRAKTOR**, yang diwakili oleh Direktur Suyadi, berkedudukan di Jalan Prambanan Nomor 19, Sungai Jodoh, Batu Ampat, Batam, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Komplek Orchid Park Blok C2, Nomor 231, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
2. **PT PATENS AGRIUTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Thukul, berkedudukan di Komplek Orchid Park Blok C2, Nomor 231, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Joko Nurwanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 28, RT 005 RW 07, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan IV, V/Terlapor VII, VIII;

- III. 1. **PT ALAM BERINGIN MAS**, yang diwakili oleh Direktur Utama Winda Wijaya, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bactiar Djalaludin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di

*Halaman 1 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

2. **PT SUMBER KUALA STABAS**, yang diwakili oleh Direktur Windy Wijaya, berkedudukan di Jalan Perum Kosambi Baru Blok FX 3 Nomor 1 Semanan, Kalideres Kota Jakarta Barat, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Djalaluddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;
3. **PT ASA JAYA AMALIA**, yang diwakili oleh Direktur Ir. Wina Ciomas Sutanto, berkedudukan di Jalan Kyai Maja Nomor 65-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalam proses persidangan kemudian diketahui pindah ke Jalan Bungur Besar Nomor 53A, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Djalaluddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Para Pemohon Kasasi III dahulu Pemohon Keberatan I, II III/Terlapor IV, V, VI;

L a w a n :

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Halaman 2 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



d a n:

1. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2 (Ir. HIMLER MANURUNG) PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (PULAU BATAM DAN PULAU GALANG)**, berkedudukan di Ruko KDA Junction Blok D Nomor 9, Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia;
2. **POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SATKER PELAKSANA PEKERJAAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto KM X Nomor 11, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan I, II/Terlapor I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan/Terlapor III, VII, VIII, IV, V, VI telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015 di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.730.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp1.948.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

Halaman 3 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp648.457.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp618.050.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp386.390.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa terhadap amar Putusan Komisi Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Keberatan I, II:

Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Para Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan (KPPU) telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 22



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 183 poin 3.2.1.19 dan poin 3.2.1.20 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi";

"Bahwa dengan demikian, eksistensi hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memungkinkan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practice*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin bersikap independen. Hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat Para Pelaku Usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif";

2. Bahwa walaupun *in casu* telah terbukti atau dapat dibuktikan oleh Termohon Keberatan adanya hubungan afiliasi Terlapor IV (sekarang Pemohon Keberatan I), Terlapor V (sekarang Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI (sekarang Turut Termohon Keberatan IV), namun Para Pemohon Keberatan menolak dengan tegas adanya penarikan kesimpulan yang keliru dari Termohon Keberatan yang menilai perbuatan Para Pemohon Keberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu telah bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menghambat Para Pelaku Usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;
3. Bahwa menurut hemat Para Pemohon Keberatan, adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI belum tentu menjadi kausa atau *oorzaak* yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak



sehat, menghambat persaingan, menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat atau menutup kesempatan terhadap Para Pelaku Usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, karena tender *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* yang dapat diikuti oleh Calon Penyedia Jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia;

Dengan sistim tender yang demikian itu maka adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI *in casu* jelas dan pasti tidak akan dapat menghambat atau menutup kesempatan bagi Para Pelaku Usaha lain yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengikuti tender *a quo* untuk bersaing secara kompetitif;

Dengan perkataan lain adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI jelas belum dapat ditarik sebagai logika hukum (suatu kepastian) yang menjadi sebab akibat tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*;

4. Bahwa Para Pemohon Keberatan sungguh-sungguh tidak mengetahui dan tidak pernah membaca di dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5 ada pengaturan tentang larangan keterkaitan hubungan keluarga antar peserta tender. Dalam membuat dokumen penawaran lelang, Para Pemohon Keberatan hanya melihat hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menggugurkan tender dari Panitia sebagaimana dijelaskan oleh Pokja Pengadaan (Terlapor II) dan atau yang tercantum di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan ("*Aanwijzing*"), sehingga sangat tidak beralasan dan tidak adil menurut hukum apabila adanya hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tersebut dikonstruir sedemikian rupa oleh Termohon Keberatan sebagai *facilitating practices* yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan;
5. Bahwa secara prosedur pendekatan penegakan hukum dalam persaingan usaha, meskipun pada akhirnya tindakan Para Pemohon Keberatan dianggap Termohon Keberatan telah terbukti melanggar Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur bahwa "Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk suatu pekerjaan konstruksi secara bersamaan", akan tetapi *in casu* harus dilihat dan dibuktikan dulu secara hukum apakah dengan adanya hubungan afiliasi tersebut dengan sendirinya akan membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya



pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dituduhkan tersebut;

6. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Keberatan, adanya hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam mengikuti tender perkara *a quo*, hubungan afiliasi tersebut belum dapat ditarik sebagai suatu logika hukum (suatu kepastian) yang menjadi sebab akibat tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain. Terlebih lagi tender perkara *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* yang nota bene dapat diikuti oleh Calon Penyedia Jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sedikit atau banyaknya pelaku usaha yang telah ikut dalam tender perkara *a quo* bukanlah urusan dan tanggung jawab Para Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan IV. Yang jelas dan pasti di sini adanya hubungan afiliasi (hubungan kekeluargaan) antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI belum dan tidak dengan sendirinya membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
8. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau adanya perbuatan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka Termohon Keberatan harus membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya persekongkolan dengan pihak lain yang dilakukan oleh Terlapor IV (Pemohon Keberatan I), Terlapor V (Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV), yang berarti harus dibuktikan adanya persekongkolan secara vertikal;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";  
Bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
  - a. Unsur Pelaku Usaha;
  - b. Unsur dilarang bersekongkol;
  - c. Unsur dengan pihak lain;



- d. Unsur untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- e. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- f. pengertian bersekongkol atau melakukan persekongkolan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah":

Ad. a. Unsur pelaku usaha:

Bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud di sini, apabila mengacu kepada pengertian yang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 memang telah terpenuhi terhadap Terlapor IV (Pemohon Keberatan I), Terlapor V (Pemohon Keberatan 11) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV);

Ad. b. Unsur dilarang bersekongkol:

Bahwa pengertian bersekongkol dapat diartikan sebagai "persekongkolan" atau konspirasi usaha yang apabila mengacu kepada pengertian yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999: "... adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol";

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditafsirkan pengertian "Pasar bersangkutan" adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;

Dari konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas cukup jelas bahwa perbuatan bersekongkol yang dilarang itu adalah adanya konspirasi yang dilakukan oleh Para Pelaku Usaha untuk menguasai pasar yang bersangkutan (pelaksanaan tender perkara *a quo*), yang sesungguhnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI hanya dikarenakan adanya hubungan afiliasi *an sich*. Terlebih-lebih kegiatan tender sifatnya hanya kegiatan sekali jalan, sedangkan pasar atau "kegiatan pasar" sifatnya berkelanjutan atau setidaknya-tidaknya tidak mungkin dipersamakan dengan kegiatan tender yang hanya kegiatan sekali jalan saja;

Dengan demikian "Unsur dilarang bersekongkor tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Para Pemohon



Keberatan;

Ad. c. Unsur dengan pihak lain:

Bahwa dalam "Unsur dengan pihak lain" dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini, Para Pemohon Keberatan mengacu kepada pengertian dengan pihak lain yang dikonstruir oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti 11 dan B1) yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Termohon Keberatan, yang menyatakan: "bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan persekongkolan vertikal adalah Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2004 (*in casu* Terlapor II);

Dengan demikian untuk dapat terpenuhinya "unsur dengan pihak lain" menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maks Termohon Keberatan harus membuktikan secara sah adanya persekongkolan secara vertikal antara Para Pemohon Keberatan (Terlapor IV dan Terlapor V) dengan Terlapor II;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat;

Bahwa dalam mengikuti tender perkara *a quo* Terlapor IV (Pemohon Keberatan I), Terlapor V (Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV) selaku pihak yang terafiliasi tidak pernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalam bentuk apapun baik dengan Terlapor I (PPK, Turut Termohon Keberatan I) maupun Terlapor II (Pokja, Turut Termohon Keberatan II);

Pahwa Para Pemohon Keberatan pun tidak pernah kenal dengan Terlapor I maupun Terlapor II. Selama pemeriksaan perkara *a quo* di KPPU tidak ada alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh Investigator ataupun oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya kerjasama atau persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan dengan Terlapor I ataupun Terlapor II dalam kaitan dengan kepesertaan Para Pemohon Keberatan dalam pelaksanaan tender perkara *a quo*;

Bahwa di dalam membuktikan unsur adanya persekongkolan dengan



pihak lain ini (*i.c.* persekongkolan secara vertikal antara Terlapor IV, V dan VI dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II) Termohon Keberatan telah mengkonstruksikan hubungan causalitas yang sangat jauh dan bersifat persangkaan semata, yaitu karena adanya kekeliruan dari Terlapor II karena telah tidak menerapkan standar evaluasi yang sama untuk keseluruhan paket atau telah tidak konsisten dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full E-Procurement* Tahun Anggaran 2014, dianggap sebagai tindakan pembiaran untuk sengaja memenangkan Pemohon Keberatan I (Terlapor IV) untuk Paket II, yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Punggur - Batu Besar dan memenangkan Pemohon Keberatan II (Terlapor V) untuk Paket III, yaitu Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur;

Bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya persekongkolan secara vertikal antara Para Pemohon Keberatan dengan Terlapor II dengan cara mengait-ngait kekeliruan atau perbuatan salah yang dilakukan oleh Terlapor II (Turut Termohon Keberatan II) dalam menerapkan standar evaluasi dan peraturan yang berlaku jelas tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa kesimpulan akhir Termohon melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada "prasangka", dan terlihat mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa antara Terlapor II selaku Pokja dengan Para Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah melakukan hubungan, komunikasi, persekongkolan dan atau kerjasama dalam bentuk apapun juga terkait dengan pelaksanaan tender perkara *a quo*;

Maka sesungguhnya "Unsur dengan pihak lain" atau melakukan "persekongkolan secara vertikal" tidak terbukti dan tidak pernah dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa oleh karena unsur bersekongkol dan unsur dengan pihak lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya unsur-unsur selain dan selebihnya dari ketentuan Pasal 22 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak perlu lagi diuraikan dan dibuktikan oleh Para Pemohon Keberatan;

Bahwa Para Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 187 poin 3.2.2.7 dan poin 3.2.2.8 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor III yang memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI. Padahal secara logis Terlapor III dapat memberikan harga penawaran yang lebih bersaing karena Terlapor III merupakan pemilik AMP yang juga memberikan surat dukungan alat kepada Terlapor V dan Terlapor VI. Pemasukan dokumen penawaran yang lebih tinggi tersebut memberikan kesempatan kepada Terlapor V untuk menjadi pemenang tender pada Paket 3”;

“Bahwa Majelis Komisi berpendapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.2.1. sampai dengan butir 3.2.2.3., mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*”;

10. Bahwa Para Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan atau kesimpulan yang dibuat oleh Termohon Keberatan tersebut atas karena simpulan hanya didasarkan analogi semata tanpa didukung oleh pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*);

Bahwa jika seandainya benar Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) sengaja memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI - *quod non* - maka semestinya menurut logika hukum tindakan Terlapor III tersebut tidak hanya akan memberikan kesempatan kepada Terlapor V dan Terlapor VI *an sich* tetapi juga pastinya akan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta lainnya;

Bahwa tindakan Terlapor III yang sengaja memasukkan dokumen penawaran dengan harga yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI - *quod non* - menurut logika hukum tidak hanya akan memberikan kesempatan kepada Terlapor V (Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV), tetapi pasti dengan sendirinya akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta tender lainnya. Maka

Halaman 11 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



dengan sendirinya akan menjadi tidak logis dan merupakan analogi yang keliru apabila tindakan Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) disimpulkan sebagai suatu kausa yang "mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*";

11. Bahwa Para Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 189 huruf m yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen secara bersama-sama atau oleh orang yang sama merupakan perilaku anti persaingan yang menciptakan persaingan semu pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3";

12. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas juga harus dikualifikasi sebagai pertimbangan yang tidak cukup "*onvoldoende gemotiverd*", hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut di atas tidak didasarkan kepada dasar hukum dan atau alasan logis untuk sampai kepada simpulan bahwa pembuatan dokumen secara bersama-sama atau oleh orang yang sama merupakan perilaku anti persaingan yang menciptakan persaingan semua pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3. Dengan kata lain adanya kesamaan dalam pengetikan atau kesalahan pengetikan tidak menjadi indikasi adanya persekongkolan;

13. Bahwa Para Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 192 pada poin 3.2.4.4, poin 3.2.4.5 dan poin 3.2.4.6. yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III dan Terlapor IV sudah mengenal satu sama lain";

"Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan bisnis yang terjadi memudahkan Terlapor III dan Terlapor VI untuk bekerjasama mengikuti dan mengatur tender perkara *a quo*";

"Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI secara otomatis akan memudahkan kerjasama antara Terlapor IV dan Terlapor V mengingat adanya hubungan afiliasi keluarga antara Direktur Terlapor IV, Direktur Terlapor V dan Direktur Terlapor VI";

14. Bahwa memang benar adanya hubungan bisnis yang terjadi memudahkan Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV) untuk bekerjasama mengikuti tender tetapi hubungan bisnis yang terjadi antara III dan Terlapor VI bukan dimaksudkan untuk mengatur tender perkara *a quo*;



Adapun hubungan bisnis atau kerjasama yang terjadi antara Terlapor III dengan Terlapor IV, V dan VI adalah terkait dengan surat dukungan AMP dari Terlapor III kepada Para Pemohon Keberatan, hubungan bisnis yang demikian itu merupakan hal yang biasa dan wajar dalam dunia tender dan tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu "persekongkolan" untuk pengaturan pemenang tender;

15. Bahwa dengan alasan apapun juga pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah selesai dan telah sampai pada Penyerahan Pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan dengan baik, benar dan sempurna dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap Negara;
16. Bahwa Pertimbangan Majelis KPPU lebih bersifat *formalistic* dan *prejudice* terhadap Terlapor I dan II seakan akan Lelang Pekerjaan *a quo* telah diatur pemenangnya sebelum lelang tersebut diadakan, padahal faktanya semua prosedur lelang telah dilaksanakan dengan baik dan benar Pengumuman Lelang pekerjaan terbuka untuk umum tanpa ada yang di tutup tutupi bahkan sampai dengan mekanisme sanggahan atau keberatan bagi peserta lelang lainnya juga telah dilakukan dengan baik dan benar, dan bahkan lebih jauh lagi Kontraktor selaku pemenang tender telah dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak tanpa ada tunggakan pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara;
17. Bahwa sertifikasi kelayakan AMP sebagaimana yang diwajibkan oleh Balai Besar IV sesuai dengan surat edaran Saksi Kepala Balai Besar IV hanya mengikat tender dilingkungan Balai Besar IV tidak mengikat Terlapor I dalam kasus *a quo* dan oleh karenanya tidak mencantumkan sertifikasi kelayakan AMP dalam dokumen tender adalah kebijakan yang secara substansinya dapat dipertanggung jawabkan, dan faktanya Terlapor III selaku pemenang tender telah dapat membuktikan pekerjaannya dengan baik tidak mengurangi mutu/kualitas pekerjaannya seperti apa yang disinyalir oleh Majelis Hakim KPPU dengan berbagai argumentasinya;
18. Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas maka jelas Putusan KPPU (Termohon Keberatan) sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon Keberatan I (semula Terlapor IV) dan Pemohon Keberatan II (semula Terlapor V) tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan (I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Putusan Komisi) Nomor: 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atau setidaknya menyatakan diktum Putusan Komisi Nomor 1, 3 dan 4 tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa PT Alam Beringin Mas selaku Terlapor IV dan PT Sumber Kualastabas selaku Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang tepat dan adil (*ex aequo et bono*);

Keberatan Pemohon Keberatan III:

Pemohonan Keberatan ini diajukan oleh Para Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan (KPPU) telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 183 poin 3.2.1.19 dan poin 3.2.1.20 yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi "; "Bahwa dengan demikian, eksistensi hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor

Halaman 14 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V dan Terlapor VI memungkinkan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practice*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin bersikap independen. Hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif”;

2. Bahwa walaupun *in casu* telah terbukti atau dapat dibuktikan oleh Termohon Keberatan adanya hubungan afiliasi Terlapor IV (sekarang Turut Termohon Keberatan IV), Terlapor V (sekarang Turut Termohon Keberatan V) dan Terlapor VI (sekarang Pemohon Keberatan), namun Pemohon Keberatan menolak dengan tegas adanya penarikan kesimpulan yang keliru dari Termohon Keberatan yang menilai perbuatan Pemohon Keberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu telah bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Keberatan, adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI belum tentu menjadi kausa atau *oorzaak* yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, menghambat persaingan, menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat atau menutup kesempatan terhadap para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, karena tender *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* yang dapat diikuti oleh Calon Penyedia Jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia;  
Dengan sistim tender yang demikian itu maks adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI *in casu* jelas dan pasti tidak akan dapat menghambat atau menutup kesempatan bagi para pelaku usaha lain yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengikuti tender *a quo* untuk bersaing secara kompetitif Dengan perkataan lain adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI jelas belum dapat ditarik sebagai logika hukum suatu kepastian) yang menjadi sebab akibat tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*;
4. Bahwa Pemohon Keberatan sungguh-sungguh tidak mengetahui dan tidak



pernah membaca di dalam dokumen pengadaan Bab I angka 5 ada pengaturan tentang larangan keterkaitan hubungan keluarga antar peserta tender. Dalam membuat dokumen penawaran lelang, Pemohon Keberatan hanya melihat hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menggugurkan tender dari Panitia sebagaimana dijelaskan oleh Pokja Pengadaan Terlapor II) dan atau yang tercantum di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan ("*Aanwijzing*"), sehingga sangat tidak beralasan dan tidak adil menurut hukum apabila adanya hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tersebut dikonstruir sedemikian rupa oleh Termohon Keberatan sebagai *facilitating practices* yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan;

5. Bahwa secara prosedur pendekatan penegakan hukum dalam persaingan usaha, meskipun pada akhirnya tindakan Pemohon Keberatan dianggap Termohon Keberatan telah terbukti melanggar Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur bahwa "Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk suatu pekerjaan konstruksi secara bersamaan", akan tetapi *in casu* harus dilihat dan dibuktikan dulu secara hukum apakah dengan adanya hubungan afiliasi tersebut dengan sendirinya akan membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dituduhkan tersebut;
6. Bahwa menurut pendapat Pemohon Keberatan, adanya hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (Pemohon Keberatan) dalam mengikuti tender perkara *a quo*, hubungan afiliasi tersebut belum dapat ditarik sebagai suatu logika hukum (suatu kepastian) yang menjadi sebab akibat tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain. Terlebih-lebih lagi tender perkara *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* yang nota bene dapat diikuti oleh Calon Penyedia Jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sedikit atau banyaknya pelaku usaha yang telah ikut dalam tender perkara *a quo* bukanlah urusan dan tanggung jawab Pemohon Keberatan. Yang jelas dan pasti di sini adanya hubungan afiliasi (hubungan kekeluargaan) antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI belum dan tidak dengan sendirinya membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V dan

Halaman 16 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Terlapor VI dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

8. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau adanya perbuatan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka Termohon Keberatan harus membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya persekongkolan dengan pihak lain yang dilakukan oleh Terlapor IV (Turut Termohon Keberatan IV), Terlapor V (Turut Termohon Keberatan V) dan Terlapor VI (Pemohon Keberatan), yang berarti harus dibuktikan adanya persekongkolan secara vertikal;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; Bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
  - a. Unsur Pelaku Usaha;
  - b. Unsur dilarang bersekongkol;
  - c. Unsur dengan pihak lain;
  - d. Unsur untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
  - e. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
  - f. pengertian bersekongkol atau melakukan persekongkolan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah":

Ad a. Unsur pelaku usaha:

Bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud di sini, apabila mengacu kepada pengertian yang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 memang telah terpenuhi terhadap Terlapor VI (Pemohon Keberatan);

Ad. b. Unsur dilarang bersekongkol:

Bahwa pengertian bersekongkol dapat diartikan sebagai "persekongkolan" atau konspirasi usaha yang apabila mengacu kepada pengertian yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999: "... adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol";

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun



1999 ditafsirkan pengertian "Pasar bersangkutan" adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;

Dari konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas cukup jelas bahwa perbuatan bersekongkol yang dilarang itu adalah adanya konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menguasai pasar yang bersangkutan (pelaksanaan tender perkara *a quo*), yang sesungguhnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh Terlapor VI (Pemohon Keberatan) hanya dikarenakan adanya hubungan afiliasi dengan Terlapor IV dan Terlapor V. kegiatan tender sifatnya hanya kegiatan sekali jalan, sedangkan pasar atau "kegiatan pasar" sifatnya berkelanjutan atau setidaknya tidak mungkin dipersamakan dengan kegiatan tender yang hanya kegiatan sekali jalan saja;

Dengan demikian "Unsur dilarang bersekongkol" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Pemohon Keberatan;

#### Ad. c. Unsur dengan pihak lain

Bahwa dalam Unsur dengan pihak lain" dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini, Pemohon Keberatan mengacu kepada pengertian dengan pihak lain yang dikonstruir oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti 11 dan B1) yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Termohon Keberatan, yang menyatakan: "bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan persekongkolan vertikal adalah Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2004 (*in casu* Terlapor II);

Dengan demikian untuk dapat terpenuhinya "unsur dengan pihak lain" menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maka Termohon Keberatan harus membuktikan secara sah adanya persekongkolan secara vertikal antara Pemohon Keberatan (semula Terlapor VI) dengan Terlapor II;



Bahwa dalam mengikuti tender perkara *a quo* Terlapor VI (Pemohon Keberatan), Terlapor IV dan Terlapor V selaku pihak yang terafiliasi tidak pernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalam bentuk apapun baik dengan Terlapor I (PPK, Turut Termohon Keberatan I) maupun dengan Terlapor II (Pokja, Turut Termohon Keberatan II);

Bahwa Pemohon Keberatan pun tidak pernah kenal dengan Terlapor I maupun Terlapor II. Selama pemeriksaan perkara *a quo* di KPPU tidak ada alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh Investigator ataupun oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya kerjasama atau persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dengan Terlapor I ataupun Terlapor II dalam kaitan dengan kepesertaan Pemohon Keberatan dalam pelaksanaan tender perkara *a quo*;

Bahwa di dalam membuktikan unsur adanya persekongkolan dengan pihak lain ini (*i.c.* persekongkolan secara vertikal antara Terlapor VI dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II) Termohon Keberatan telah mengkonstruksikan hubungan causalitas yang sangat jauh dan bersifat persangkaan semata, yaitu karena adanya kekeliruan dari Terlapor II yang dianggap telah tidak menerapkan standar evaluasi yang sama untuk keseluruhan paket dan/atau telah tidak konsisten dalam melaksanakan dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem Full E-Procurement Tahun Anggaran 2014, maka perbuatan Terlapor II dianggap sebagai tindakan pembiaran untuk sengaja memenangkan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) untuk Paket III, yaitu Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur;

Bahwa padahal dalam kenyataan, pada waktu dilakukan Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi, perusahaan Pemohon Keberatan (Terlapor VI) telah digugurkan karena masuk dalam daftar hitam LKPP, Dan terkait dengan pemasukan nama perusahaan Pemohon Keberatan dalam daftar hitam LKPP tersebut maka Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan TUN dan sekarang ini sudah sampai tahap proses kasasi di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam perkara Nomor: 276 K/TUN/2015;

Bahwa terlepas dari fakta hukum Pemohon Keberatan telah digugurkan dan tidak pernah menikmati hasil apapun dari tender Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Paket III) tersebut, maka



sesungguhnya konstruksi hukum yang dibangun oleh Termohon Keberatan untuk membuktikan adanya persekongkolan secara vertikal antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor II dengan cara mengait-ngaitkan kekeliruan atau perbuatan yang diduga salah yang dilakukan oleh Terlapor II (Turut Termohon Keberatan II) dalam menerapkan standar evaluasi dan peraturan yang berlaku jelas tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa kesimpulan akhir Termohon Keberatan melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada "prasangka", dan terlihat mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa antara Terlapor II selaku Pokja atau Terlapor I selaku PPK dengan Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah melakukan hubungan, komunikasi, persekongkolan dan atau kerjasama dalam bentuk apapun juga terkait dengan pelaksanaan tender perkara *a quo*;

Maka sesungguhnya "unsur dengan pihak lain" atau melakukan "persekongkolan secara vertikal" tidak terbukti dan tidak pernah dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa oleh karena unsur bersekongkol dan unsur dengan pihak lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya unsur-unsur selain dan selebihnya dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak perlu lagi diuraikan dan dibuktikan Para Pemohon Keberatan, sehingga semestinya atas dasar pembuktian unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas maka Putusan Termohon Keberatan (KPPU) sudah harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini;

10. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 187 poin 3.2.2.7 dan poin 3.2.2.8 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor III yang memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Teriapor V dan Teriapor VI. Padahal secara logis Teriapor III dapat memberikan harga penawaran yang lebih bersaing karena Teriapor III merupakan pemilik AMP yang juga memberikan surat dukungan *a/at* kepada Teriapor V dan Terlapor VI. Pemasukan dokumen penawaran yang lebih tinggi tersebut memberikan kesempatan kepada Teriapor V untuk menjadi pemenang tender pada Paket 3";

"Bahwa Majelis Komisi berpendapat serangkaian tindakan yang dilakukan



oleh Teriapor III, Teriapor IV, Terlapor V dan Teriapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.2.1. sampai dengan butir 3.2.2.3., mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*";

11. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan atau kesimpulan yang dibuat oleh Termohon Keberatan tersebut di atas karena simpulan hanya didasarkan analogi semata tanpa didukung oleh pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*);

Bahwa jika seandainya benar Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) sengaja memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor VI (Pemohon Keberatan) dan Terlapor V *quod non* - maka semestinya menurut logika hukum tindakan Terlapor MI tersebut tidak hanya akan memberikan kesempatan kepada Terlapor VI dan Terlapor V an sich tetapi juga pastinya akan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta lainnya;

Bahwa tindakan Terlapor III yang (di dalilkan) sengaja memasukkan dokumen penawaran dengan harga yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI - *quod non* - menurut logika hukum tidak hanya akan memberikan kesempatan kepada Terlapor VI (Pemohon Keberatan), tetapi pasti dengan sendirinya akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta tender lainnya. Maka dengan sendirinya akan menjadi tidak logis dan merupakan analogi yang keliru apabila tindakan Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) disimpulkan sebagai suatu kausa yang "mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*";

12. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 189 huruf m yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majeiis Komisi menilai pembuatan dokumen secara bersama-sama atau oleh orang yang sama merupakan perilaku anti persaingan yang menciptakan persaingan semu pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3";

13. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas juga harus dikualifikasi sebagai pertimbangan yang tidak cukup "*onvoldoende gemotiverd*", hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut di atas tidak didasarkan kepada dasar hukum dan atau alasan logis untuk sampai kepada simpulan bahwa pembuatan dokumen secara bersama-sama atau oleh orang yang sama merupakan perilaku anti persaingan yang



menciptakan persaingan semua pada tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3. Dengan kata lain adanya kesamaan dalam pengetikan atau kesalahan pengetikan tidak menjadi indikasi adanya persekongkolan;

14. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 192 pada poin 3.2.4.4, poin 3.2.4.5 dan poin 3.2.4.6. yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III dan Terlapor IV sudah mengenai satu sama lain";

"Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan bisnis yang terjadi memudahkan Terlapor III dan Terlapor VI untuk bekerjasama mengikuti dan mengatur tender perkara *a quo*";

"Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI secara otomatis akan memudahkan kerjasama antara Terlapor IV dan Terlapor V mengingat adanya hubungan afiliasi keluarga antara Direktur Terlapor IV, Direktur Terlapor V dan Direktur Terlapor VI";

15. Bahwa memang benar adanya hubungan bisnis yang terjadi memudahkan Terlapor III (Turut Termohon Keberatan III) dan Terlapor VI (Turut Termohon Keberatan IV) untuk bekerjasama mengikuti tender tetapi hubungan bisnis yang terjadi antara III dan Terlapor VI bukan dimaksudkan untuk mengatur tender perkara *a quo*;

Adapun hubungan bisnis atau kerjasama yang terjadi antara Terlapor III dengan Terlapor IV, V dan VI adalah terkait dengan surat dukungan AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dari Terlapor III kepada Pemohon Keberatan, hubungan bisnis yang demikian itu merupakan hal yang biasa dan wajar dalam dunia tender dan tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu "persekongkolan" untuk pengaturan pemenang tender;

16. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak adil dan tidak beralasan menurut hukum pertimbangan dan putusan Termohon Keberatan (KPPU) yang menyatakan Pemohon Keberatan bersama-sama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar denda sebesar Rp618.050.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);

17. Bahwa menurut hemat Pemohon Keberatan, Pertimbangan Majelis KPPU lebih bersifat *formalistic* dan *prejudice* seakan-akan Lelang Pekerjaan *a quo* telah diatur pemenangnya sebelum lelang tersebut diadakan, padahal



faktanya semua prosedur lelang telah dilaksanakan dengan baik dan benar Pengumuman Lelang pekerjaan terbuka untuk umum tanpa ada yang di tutup tutupi bahkan sampai dengan mekanisme sanggahan atau keberatan bagi peserta lelang lainnya juga telah dilakukan dengan baik dan benar;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas maka jelas Putusan KPPU (Termohon Keberatan) sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon Keberatan (semula Terlapor VI) tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Putusan Komisi) Nomor: 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atau setidaknya menyatakan diktum Putusan Komisi Nomor 1 dan 5 tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
3. Menghukum Para Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa PT Asa Jaya Amalia selaku Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang tepat dan adil (*ex aequo et bono*);

Keberatan Pemohon Keberatan IV/PT Aditya Kontraktor:

- A. Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah Peserta Pascakualifikasi Lelang *Full E - Procurement*;
  1. Bahwa Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang anggaran dasarnya dibuat dengan Akta Nomor 4 tanggal 3 Agustus 2002, dibuat



dihadapan Hanugerah, SH. Notaris Kota Batam dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 10 Maret 2005 di Notaris Hanugerah, S.H., Notaries Kota Batam;

2. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII sebagai badan usaha yang berdiri secara sah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempunyai hubungan afiliasi/group dengan Turut Termohon Keberatan;

3. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah salah satu peserta dalam tender Paket IV; Pekerjaan di lingkungan Satker Pelaksana Jalan nasional Propinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan sistem *Full E-Procurement*;

Bahwa, pascakualifikasi *Full E - Procurement*, seluruh pelaku usaha dari seluruh wilayah Indonesia dapat mendaftar sebagai peserta tender, hal ini dapat dilihat ada 23 pelaku usaha dari seluruh Indonesia dan 17 peserta pelaku usaha yang *download* dokumen penawaran dan 5 peserta pelaku usaha yang memasukan dokumen penawaran;

Bahwa, pada Paket IV yaitu Peningkatan Struktur jalan Sp. Sembulang-Pel Galang dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 01.286PENG/POKJA/PJNKEPRI/1/2014 yang ditanda tangani tanggal 20 Januari 2014 dan juga dilakukan melalui website:www.pu.go.id.

4. Bahwa, Pokja pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan konstruksi yaitu;

Paket Pekerjaan:

Nama paket pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang-Pel Galang;

Lingkup pekerjaan : Rekonstruksi/peningkatan Struktur Jalan (*Base Line*);

Nilai Total HPS : Rp5.962.820.000,00 (lima miliar Sembilan ratus enam Puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), termasuk PPN;

Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2014;

Dan waktu persyaratan yaitu ijin usaka SIUJK dan SBU, Kualifikasi Non



Kecil dan Klaisfikasi sipil, Jalan Raya, Dan waktu pendaftaran sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014;

5. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 8.26/BAHP/POKJA-KEPRI/III/2014 penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 23 perusahaan dan yang mengambil dokumen (men-*download*) pengadaan hanya 17 Perusahaan;
  6. Bahwa, pada saat penyerahan dokumen Kualifikasi Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII telah melengkapi seluruh dokumen yang di syaratkan oleh Pokja Pengadaan/Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II;
  7. Bahwa, pada batas akhir memasukan dokumen pada hari selasa tanggal 4 Pebruari 2014 ditempat: website: [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id), hanya 5 perusahaan yang men-uploadkan penawaran;  
Bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi isisan dokumen kualifikasi hanya tinggal 3 perusahaan;
  8. Bahwa pada tahap kesimpulan tanggal 5 Maret 2014 Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII masuk dalam pemenang;
  9. Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2016 menetapkan pemenang lelang yaitu PT Aditya Kontraktor/Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII Pembangunan Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sembulang-Pel Galang, oleh karena itu Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dalam tender lelang tersebut, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII merupakan penawaran harga terendah yang memenuhi kualifikasi;
- B. Tentang persekongkolan horizontal II pada paket 4 antara Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII;
- Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII menolak pertimbangan hukum Majelis Komisi pada salinan putusan halaman 193-203, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII menolak dengan tegas Pertimbangan hukum putusan Termohon Keberatan tentang persengkongkolan Horizontal II karena sebenarnya tidak ada, pada prinsipnya dasar sebuah penawaran terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu kelengkapan administrasi, kelengkapan teknis dan harga penawaran/*quotation* harga;
  2. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan tindakan persengkongkolan dengan



pesereta tender lainnya para Turut Termohon III/dahulu Terlapor II sampai dengan Turut Termohon VI/dahulu Terlapor VI dan juga dengan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII;

3. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Turut Termohon Keberatan lidahulu sebagai Terlapor I;

Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II dan semua itu Pemohon lengkapi sesuai aturan dan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII tidak ada hubungan/tidak mengenal dengan Para Turut Termohon Keberatan tersebut;

Bahwa Dokumen Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII jelas tidak ada kesamaan dengan Terlapor VIII karena merupakan Badan hukum yang berbeda dan penawaran harga juga berbeda;

4. Bahwa pada dasarnya, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Temohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII, tetap bersaing secara profesional dan terbukti selain Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagai peserta, masih ada 21 pelaku usaha lainnya yang mendaftar untuk peserta *Full E Procurement* Paket IV.
5. Bahwa, dari 23 peserta pelaku usaha sampai tahap hasil evaluasi Dokumen Penawaran hanya tersisa 5 pelaku usaha;
6. Bahwa, pada tahap evaluasi dokumen administrasi terdiri dari 5 perusahaan yaitu: PT Mira, PTCipta Cakrawala Teknik, PT Bulan Indo Perkasa, PT Aditya Kontraktor (Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII) dan PT Patens Agriutama (Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII), adapun 2 pelaku usaha yang tidak memenuhi/kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan tidak terpenuhi, sehingga pada evaluasi teknis ada 3 perusahaan yang berhasil lolos yaitu: PT Mira, PT Aditya Kontraktor (Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII) dan PT Patens Agriutama (Turut Termohon Keberatan VII/Terlapor VIII);
7. Bahwa, dengan adanya hubungan keluarga dalam 2 peserta pelaku usaha peserta tender yang berjumlah 23 peserta, hal tersebut belumlah merupakan penguasaan Dominan;
8. Bahwa, 2 peserta pelaku usaha dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Temohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII dengan jumlah 23 peserta belum dapat menentukan Pemenang;



9. Bahwa, Paket IV Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sebulang- Pel. Galang yang didaftar oleh 23 peserta lelang, dikarenakan lokasinya agak jauh/terpencil sehingga peminat hanya 5 (lima) peserta yang Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran pada tahap lelang ulang/re-tender tersebut;
10. Bahwa, kenapa re-tender ??? karena pada tahap awal lelang pertama gagal, dimana kurang peminat, sehingga tidak mencapai 3 peserta yang Penyampaian/memasukkan dokumen penawaran;
11. Bahwa pada tahap awal hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran (dapat dilihat pada salinan putusan halaman 173 poin 87.1);
12. Bahwa, jelas Pengurus Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII merupakan roda jalannya perusahaan yang dipimpin oleh Direktur yang berbeda dan sama sekali tidak ada hubungannya, karena Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII direktornya adalah Suyadi dan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII direktornya adalah Thukul;
13. Bahwa, kesamaan IP address dan meta data juga kesamaan surat dukungan AMP dari perusahaan yang sama dan typing error yang sama, hanyalah merupakan proses kelengkapan administrasi dan proses kelengkapan teknis yang dapat ditemukan pada tender tender umum dimana manayang memakai konsultan *freelance*;
14. Bahwa, pada saat penentuan harga penawaran Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII, bersaing secara professional dalam kepengurusan yang berbeda;
15. Bahwa, dapat dilihat dari uraian angka-angka yang berbeda yaitu:
  - a. PT Mira dengan harga penawaran sebesar Rp5.468.244.000,00;
  - b. PT Aditya Kontraktor (Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII) dengan harga penawaran sebesar Rp5.754.112.000,00;
  - c. PT Cipta Cakrawala Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp5.77.002.900,00;
  - d. PT Patens Agriutama (Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII) dengan harga penawaran sebesar Rp5.897.572.000,00;
16. Bahwa, dari uraian harga penawaran tersebut diatas dapat dijelaskan daftar penawaran dari penawaran terendah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. PT Mira 91,71 persen dari HPS dengan harga penawaran sebesar



Rp5.468.244.000,00;

- b. PT Aditya Kontraktor (Terlapor VII) = 96,750 persen HPS dengan harga penawaran sebesar Rp5.754.112.000,00;
- c. PT Cipta Cakrawala Tehnik = 96,78 persen HPS dengan harga penawaran sebesar Rp5.77.002.900,00;
- d. PT Patens agriutama (Terlapor VIII) = 98,91 Persen HPS dengan harga penawaran sebesar Rp5.897.572.000,00;

Bahwa, dari uraian harga penawaran membuktikan penentuan pemenang tidak ada, yang ada sebaliknya, persaingan dengan harga penawaran ketat/tipis;

- 17. Bahwa sangat di sayangkan pada evaluasi administrasi kelengkapan persyaratan PT Cipta Cakrawala Teknik, PT Cipta Cakrawala Teknik tidak terpenuhi syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen;
- 18. Bahwa, pada pembuktian kualifikasi PT Mira tidak dapat membuktikan kepemilikan dukungan AMP dan dokumen pengadaan PT Mira mendapat dukungan AMP dan CV Kencana Abadi, sedangkan CV Kencana Abadi sendiri tidak memiliki AMP di pulau Batam;
- 19. Bahwa, PT Mira tidak dapat membuktikan kepemilikan peralatan utama CV Kencana Sakti, pada dokumen pengadaan mendapat surat dukungan peralatan utama dari CV Kencana Sakti;
- 20. Bahwa, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lolos sebagai berikut:
  - a. PT Aditya Kontraktor (Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII) dengan harga penawaran sebesar Rp5.754.112.458.23;
  - b. PT Patens Agriutama (Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII) dengan harga penawaran sebesar Rp5.897.572.493,68;
- 21. Bahwa, antara Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII, apabila ada persengkongkolan, maka Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII akan mengundurkan diri untuk memenangkan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII, karena akan mendapatkan keuntungan lebih dari selisih harga penawaran antara Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII;
- 22. Bahwa, tidak benar penilaian Majelis Komisi yang menyebutkan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII menciptakan persaingan semu;

Bahwa pada akhirnya juga penentuan pemenang lelang ditentukan dengan harga yang terendah yang memenuhi kualifikasi;

## C. Tentang persengkongkolan vertikal pada paket 4:

Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII menolak dengan tegas analisa Majelis Komisi terkait persengkongkolan vertikal salinan Putusan halaman 203 - 212 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dalam mengajukan tender sesuai prosedur tender melalui *Full E - Procurement* yang ditentukan Pokja Pengadaan/Turut Termohon II/dahulu sebagai Terlapor II;
2. Bahwa, Termohon Keberatan dalam pertimbangannya tidak ada atau tidak pernah menyatakan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dalam mengikuti tender tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII memiliki dukungan AMP dari salah satu perusahaan yang mempunyai AMP layak operasi di Batam, sesuai dengan surat rekomendasi peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) Nomor: 033/PBIP-SR/AMP/II/2014 tanggal 28 Januari 2014 dari PT Pulau Batam Indo Perkasa;
4. Bahwa, hal yang kurang cermat diteliti Investigator dan Majelis Komisi PT Mira digugurkan dengan keterangan kepemilikan Dukungan AMP tidak dapat dibuktikan setelah dilakukan pengecekan pada Dokumen pengadaan PT Mira mendapat Surat dukungan dari CV Kencana Abadi;
5. Bahwa, kepemilikan AMP di Batam hanya dimiliki 4 (empat) Pelaku Usaha yang terdiri dari PT Kurnia Djaya Alam, PT Sutan Agung Murni, PT Pulau Bulan Indo Perkasa dan PT Mustika Anugrah Semesta (MAS)/Mitra Mas Rancang Bangun) dapat dilihat dari keterangan saksi AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia), (salinan putusan hal. 79);
6. Bahwa, keterangan yang disampaikan saksi AABI secara jelas ditegaskan PT Mira dapat dukungan AMP dari CV Kencana Abadi, dengan jelas CV Kencana Abadi tidak ada/tidak memiliki AMP di pulau Batam, maka jelas CV Kencana Abadi tidak dapat membuktikan kepemilikan AMP untuk keberadaan di pulau Batam;
7. Bahwa, terbukti tidak ada afiliasi maupun pembiaran Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII oleh Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II;

Halaman 29 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



8. Bahwa, secara kontrarari/berlawanan Investigator dan Majelis Komisi menerapkan Turut Termohon Keberatan III, IV, V dan VI diwajibkan untuk memiliki dukungan AMP yang telah layak operasi, namun sebaliknya Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II yang menggugurkan PT Mira yang mendapat dukungan AMP dari CV Kencana Abadi yang jelas perusahaan yang tidak memiliki AMP sebagai pembiaran/memfasilitasi?;
  9. Bahwa, Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II, sudah benar dalam menjalankan tugas sebagai tim evaluasi menggugurkan PT Mira yang mendapat dukungan AMP dari CV Kencana Abadi yang tidak memiliki AMP di Pulau Batam (sesuai keterangan saksi AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia));
  10. Bahwa, Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II sudah benar dalam menjalankan tugas sebagai tim evaluasi menggugurkan PT Mira karena, PT Mira mendapat dukungan peralatan utama dari CV Kencana Sakti tetapi PT Mira tidak dapat membuktikan kepemilikan peralatan CV Kencana Sakti;
  11. Bahwa, jelas Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II tidak ada pembiaran/memfasilitasi kepada Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII;
  12. Bahwa, akhirnya penentuan pemenang lelang ditentukan dengan Harga yang Terendah yang memenuhi kualifikasi;
  13. Bahwa, jelas Termohon Keberatan dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII tidak benar, karena sudah jelas Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah sebagai Pemenang Tender lelang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan merupakan harga terendah yang memenuhi
- D. Tentang pemenuhan unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Komisi pada salinan putusan halaman 229-233, penilaian Termohon Keberatan mengenai Persaingan Usaha tidak sehat sepanjang menyangkut diri Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah tidak benar karena apabila dicermati analisa Termohon Keberatan menyangkut Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diuraikan pada halaman 234 Putusan Termohon Keberatan, maka akan sangat jelas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Keseluruhan analisa Termohon Keberatan menyangkut Persaingan



Usaha Tidak Sehat ditujukan kepada pada penilaian atas kebijakan, kewenangan dan menjalankan ketentuan yang berlaku Turut Termohon Keberatan I/ dahulu Terlapor I dan Turut Termohon Keberatan II/ dahulu Terlapor II sebagai panitia dan sama sekali tidak menyebutkan ataupun menyatakan keterlibatan atau kemungkinan keterlibatan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dalam tindakan yang dikategorikan sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena semua peserta termasuk Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII bersaing secara profesional;

2. Bahwa, dengan demikian penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah salah satu Pelaku Usaha yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti tidak benar;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII uraikan di atas terbukti penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII telah bersengkongkol dan melakukan Persaingan usaha Tidak sehat dalam memenangkan tender/lelang Pembangunan Peningkatan Struktur jalan Sp.Sembulang-Pel Galang. Sebagaimana diuraikan dalam Putusan Termohon Keberatan adalah keliru, tidak didukung alat bukti yang sah hanya merupakan penilaian subyektif yang sangat merugikan reputasi Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII sebagai perusahaan yang telah berbadan hukum dan mengikuti tender *Full E - Procurement* sesuai aturan yang telah ditentukan;
4. Bahwa, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII menolak, membantah dan menyatakan keberatan atas analisa, penilaian dan atau kesimpulan Termohon Keberatan dalam putusannya, selain dan selebihnya meskipun tidak dibahas/dibantah oleh Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII secara satu persatu;

Kesimpulan:

1. Bahwa, penilaian Termohon Keberatan menyangkut tindakan bersengkongkol (melakukan kerjasama) antara Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dengan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VIII untuk memenangkan tender lelang Paket IV Pembangunan peningkatan Struktur Jalan Sp.Sembulang-Pel Galang adalah tidak benar, sangat subyektif dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. oleh karena itu amar Putusan Termohon Keberatanyang



menyatakan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sudah sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa, penilaian Termohon Keberatanyang menyangkut persengkongkolan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dengan Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II, tentang pemenang tender adalah tidak benar;
3. Bahwa, oleh karena Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII, merupakan pemenang tender lelang tersebut, maka amar Putusan Termohon Keberatan butir 6 yang pokoknya berisikan hukuman kepada Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII untuk membayar denda sebesar Rp386.390.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) haruslah dibatalkan atau batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII mohon Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia perkara Nomor: 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015, adalah batal demi hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya setidak-tidaknya sepanjang mengenai diri Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan Pemohon Keberatan V PT Patens Agriutama, sebagai berikut:

- A. Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII adalah Peserta Pascakualifikasi Lelang *Full E Procurement*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang anggaran dasarnya dibuat dengan Akta Nomor 35 tanggal 28 Pebruari 2003, dibuat dihadapan Hanugerah, S.H., Notaris Kota Batam dan terakhir dirubah dengan akta Nomor 46 tanggal 30 agustus 2008 di Notaris Hanugerah, S.H., Notaris Kota Batam;
2. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII sebagai badan usaha yang berdiri secara sah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempunyai hubungan afiliasi/group dengan Turut Termohon Keberatan;
3. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII adalah salah satu ppeserta dalam tender Paket IV; Pekerjaan di lingkungan Satker Pelaksana Jalan nasional Propinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan sistem *Full E-Procurement*,  
Bahwa, pascakualifikasi setiap saat pada waktu yang ditentukan seluruh pelaku usaha dari seluruh Indonesia dapat mendaftar sebagai Peserta Tender maupun men-Up Loadkan penawaran. Ada 23 pelaku usaha dari seluruh Indonesia dan 17 peserta pelaku usaha yang *download* dokumen penawaran dan 5 peserta pelaku usaha yang memasukan dokumen penawaran;
4. Bahwa, pada Paket IV yaitu Peningkatan Struktur jalan Sp. Sembulang-Pel Galang dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 01.26/PENG/POKJA/PJNKEPRI/1/2014 yang ditanda tangani tanggal 20 Januari 2014 dan juga dilakukan melalui website:www.pu.go.id;
5. Bahwa, Pokja pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan Umum melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan sistem *Full E-Procurement* untuk paket pekerjaan konstruksi yaitu;  
Paket Pekerjaan:  
Nama paket pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang-Pel Galang;  
Lingkup pekerjaan : Rekonstruksi/peningkatan Struktur Jalan (Base Line);  
Nilai Total HPS : Rp5.962.820.000,00 (lima miliar sembilan

Halaman 33 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam Puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), termasuk PPN;

Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2014;

Dan waktu pendaftaran sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014.

6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 8.26/BAHP/POKJA-KEPRI/III/2014 penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 23 perusahaan dan yang mengambil dokumen (men-download) pengadaan hanya 17 Perusahaan;
7. Bahwa, pada saat penyerahan dokumen/men-down load Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Pokja Pengadaan/Turut Termohon Keberatan II/dahulu Terlapor II;
8. Bahwa, pada batas akhir memasukan dokumen pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 ditempat: website: www.pu.go.id, hanya 5 perusahaan;
9. Bahwa pada tahap kesimpulan tanggal 5 Maret 2014 Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII masuk dalam calon pemenang cadangan I;
10. Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2016 menetapkan pemenang lelang Paket IV Struktur Jalan Sp.Sembulang-Pel Galang, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII kalah dalam tender lelang tersebut karena bukan merupakan penawaran harga terendah;

## B. Tentang persekongkolan horizontal II pada paket 4:

Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII menolak ppenilaian dan analisa Majelis Komisi tentang pertimbangan hukum pada halaman 197-203 Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2015, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII menolak dengan tegas penilaian dan analisa Pertimbangan hukum Majelis Komisi/ Termohon Keberatan tentang persengkongkolan Horizontal II karena sebenarnya tidak ada;
2. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan tindakan persengkongkolan dengan pesereta tender;
3. Bahwa Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII telah memenuhi

Halaman 34 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



semua syarat yang telah ditentukan oleh Turut Termohon Keberatan I/dahulu sebagai Terlapor I dan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II dan semua itu Pemohon lengkapi sesuai aturan yang berlaku. Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tidak ada hubungan/tidak mengenal dengan Para Turut Termohon Keberatan tersebut;

4. Bahwa pada dasarnya, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII, tetap bersaing secara professional dalam kepengurusan perusahaan yang berbeda;
5. Bahwa, dengan adanya hubungan keluarga dalam 2 peserta pelaku dalam kepemilikan saham antara Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII hanyalah sebatas kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas yang merupakan body hukum berdiri tersendiri masing-masing;
6. Bahwa, jelas pengurus Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII adalah beda, Direksi Perusahaan yang merupakan roda jalannya perusahaan;
7. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII direktornya adalah Thukul;
8. Bahwa, Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII direktornya adalah Suyadi;
9. Bahwa pada tahap tender ulang/re-tender barulah Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII mengikuti pascakualifikasi lelang Paket IV *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lolos yaitu sebagai berikut:
  - a. PT Aditya Kontraktor (Terlapor VII) dengan penawaran harga Rp5.754/112/458,23;
  - b. PT Patens Agriutama (Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII) dengan penawaran harga Rp5.897.572.493,68;
11. Bahwa, antara Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dan Turut Termohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII, apabila ada persengkongkolan tentunya Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tentunya sudah sebagai pemenang lelang Paket IV *a quo*;
12. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tetap dalam peserta tender yang kalah, pada akhirnya juga penentuan pemenang lelang adalah yang memenuhi kualifikasi dengan harga yang terendah;



C. Tentang persengkongkolan vertikal

Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII menolak dengan tegas kesimpulan Majelis Komisi terkait persengkongkolan vertikal dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dalam mengajukan tender sesuai prosedur tender yang ditentukan oleh Turut Termohon Keberatan lidahulu sebagai Terlapor I dan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II;
2. Bahwa, Termohon Keberatan dalam pertimbangannya tidak ada atau tidak pernah menyatakan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dalam mengikuti tender tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan tindakan persengkongkolan dengan Pokja Pengadaan;
4. Bahwa, jelas Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II tidak ada pembiaran/memfasilitasi Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII;
5. Bahwa, kalau ada persengkongkolan vertikal, Turut Termohon Keberatan VII/dahulu sebagai Terlapor VII akan meminta Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II untuk memenangkan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII;
6. Bahwa, akhirnya penentuan pemenang lelang/pengadaan *a quo* ditentukan dengan harga yang terendah;
7. Bahwa, jelas Termohon Keberatan dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tidak benar, karena sudah jelas Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII kalah dalam lelang tender tersebut;
8. Bahwa, karena Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII jelas bukan pemenang tender/kalah tender, sehingga tidak terbukti melakukan persengkongkolan vertikal dengan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II maupun dengan Turut Termohon Keberatan 1/dahulu sebagai Terlapor I;

D. Tentang pemenuhan unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa penilaian Termohon Keberatan mengenai Persaingan Usaha tidak sehat sepanjang menyangkut diri Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII adalah tidak benar karena apabila dicermati analisa Termohon Kebertan menyangkut Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah di uraikan



pada halaman 229-234 Keputusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2015 adalah tidak benar dan harus di tolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Keseluruhan analisa Termohon Keberatan menyangkut Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan kepada pada penilaian dan kewenangan menurut ketentuan yang berlaku Turut Termohon Keberatan 1/dahulu sebagai Terlapor I dan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II sebagai panitia dan sama sekali tidak menyebutkan ataupun menyatakan keterlibatan atau kemungkinan keterlibatan kongkrit Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII dalam tindakan yang dikategorikan sebagai persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa, dengan demikian penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII adalah salah satu pelaku usaha yang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti tidak benar;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII uraikan di atas terbukti penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII telah bersengkongkol dan melakukan Persaingan usaha Tidak sehat dalam memenangkan tender/lelang Pembangunan Peningkatan Struktur jalan Sp.Sembulang-Pel Galang. Sebagaimana diuraikan dalam Putusan Termohon Keberatan adalah keliru, tidak didukung alat bukti yang sah hanya merupakan penilaian subyektif yang sangat merugikan reputasi sebagai perusahaan yang telah berbadan hukum;
4. Bahwa, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII menolak, membantah dan menyatakan keberatan atas analisa, ppenilaian dan atau kesimpulan Termohon Keberatan dalam putusannya, selain dan selebihnya meskipun tidak dibahas/dibantah oleh Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII secara satu persatu;

Kesimpulan:

1. Bahwa, penilaian Termohon Keberatan menyangkut tindakan bersengkongkol (melakukan kerjasama) antara Pemohon Keberatan VIII dengan Turut Termohon Keberatan 1/dahulu sebagai Terlapor I dan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II untuk memenangkan tender lelang Paket IV Pembangunan peningkatan Struktur Jalan Sp.Sembulang-Pel Galang adalah tidak benar, sangat subyektif dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Oleh karena itu amar Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan VIII/dahulu

Halaman 37 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor VIII secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sudah sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan batasan yang jelas mengenai unsur bersengkongkol atau persengkongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan persengkongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
3. Bahwa, untuk dapat membuktikan adanya tindakan memfasilitasi, Termohon Keberatan harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerjasama, pertemuan, komunikasi ataupun kesamaan maksud dari para pihak, baik yang memfasilitasi maupun yang difasilitasi untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;
4. Bahwa, Termohon Keberatan dalam putusannya tidak dapat membuktikan adanya pertemuan, komunikasi ataupun kesamaan maksud antara PT Patens Agriutama dengan Turut Termohon Keberatan II/dahulu sebagai Terlapor II untuk mengatur atau menentukan pemenang tender/tidak terpenuhi, dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa, oleh karena Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII juga bukanlah pemenang tender lelang tersebut, maka amar Putusan Termohon Keberatan butir 7 yang pokoknya berisikan hukuman kepada Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII untuk membayar denda sebesar Rp96.590.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) haruslah dibatalkan atau batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;

Halaman 38 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia perkara Nomor: 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015, adalah batal demi hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya setidak-tidaknya sepanjang mengenai diri Pemohon Keberatan VIII/dahulu Terlapor VIII;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan Pemohon Keberatan VI/PT Maju Bersama Jaya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan berbadan hukum sebagai pelaku usaha yang berpartisipasi selaku peserta tender untuk mengambil empat paket pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014;
2. Bahwa dari beberapa kali mengikuti proses tender keempat paket pekerjaan tersebut, Pemohon Keberatan telah berhasil memenangkan tender Paket 1 yakni Proyek Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam, Batu Ampar, berdasarkan kronologi sebagai berikut:
  - a. Bahwa sekitar akhir bulan November 2014 Pemohon Keberatan VIII mendengar kabar yang bersal dari pengumuman terbuka tentang akan dilaksanakannya tender beberapa proyek pemerintah untuk perbaikan jalan pada lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. Bahwa karena kegiatan usaha Pemohon Keberatan adalah dibidang konstruksi sipil sesuai peluang tender tersebut, maka Pemohon Keberatan mencari informasi lebih lanjut dengan mengakses situs internet sebagaimana tertera dalam pengumuman terbuka, yakni melalui situs [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id);
  - c. Bahwa Pemohon Keberatan tertarik untuk ambil bagian dalam pelaksanaan tender sehingga berupaya memenuhi segala persyaratan sesuai pengumuman melalui situs tersebut, termasuk pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan, hadir menerima penjelasan, serta memasukkan dokumen penawaran sebagaimana mestinya serta mengikuti tahap evaluasi sesuai yang diatur dan ditentukan oleh Turut Termohon Keberatan I dan II; Akan tetapi karena keterbatasan

Halaman 39 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan sumber daya manusia maka khusus untuk menyusun proposal/dokumen penawaran tersebut Pemohon Keberatan meminta bantuan pihak ketiga perseorangan yang dikenal mampu dan terbiasa dalam menyusun berbagai naskah, tulisan-tulisan, proposal, hingga konsep penawaran barang dan/atau jasa dimana materi nilai barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut sepenuhnya berdasarkan nilai yang ditentukan serta ditetapkan sendiri oleh Pemohon Keberatan;

- d. Bahwa pada awal pelaksanaan pembukaan tender yang telah diakses oleh ratusan pelaku usaha lainnya melalui pengumuman terbuka serta website [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) telah diikuti 24 (dua puluh empat perusahaan) yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, namun demikian dalam proses penjelasan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan ternyata hanya 10 (sepuluh) dari 24 perusahaan yang mendaftar mengikuti tender saja yang mengajukan penawaran serta memenuhi evaluasi dokumen, yang salah satunya adalah perusahaan Pemohon Keberatan;
- e. Bahwa selanjutnya diantara sepuluh perusahaan yang tersisa tersebut dilakukan evaluasi administrasi oleh Turut Termohon Keberatan II dan hasilnya hanya 8 (delapan) perusahaan yang lolos, dan pada saat dilakukan evaluasi teknis ternyata hanya 6 (enam) perusahaan yang lolos, dan setelah dilakukan evaluasi harga dan evaluasi isian dokumen, serta keaslian/legalisir dokumen hanya ada 3 (tiga) saja perusahaan yang lolos masing-masing adalah PT Maju Bersama Jaya yakni Pemohon Keberatan, serta PT Mitramas Rancang Bangun, dan PT Kurnia Djaja Alam, yang keduanya bukan sebagai pihak dalam putusan KPPU *a quo*, dimana pada akhirnya Pemohon Keberatan VIII-lah memenangkan tender tersebut dengan tawaran harga paling kecil diantara seluruh kompetitor lain;
3. Bahwa untuk Proyek Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam Batu Ampar yang sesuai HPS sebesar Rp24.967.040.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) Pemohon Keberatan memenangkan tender dengan harga tawaran sebesar Rp23.810.764.383,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yakni lebih dari 7% (tujuh persen) lebih rendah dari harga standart yang ditentukan dalam tender sehingga secara nyata justru menguntungkan Pemilik Proyek;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menandatangani kontrak dengan

Halaman 40 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Turut Termohon Keberatan I serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan telah melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan baik, sehingga selanjutnya proyek tersebut dianggap telah selesai dengan sempurna, akan tetapi secara tiba-tiba Pemohon Keberatan mendapatkan panggilan dari Termohon Keberatan atas pengaduan subjek yang tidak diketahui dan dilakukan proses pemeriksaan/investigasi atas dugaan melakukan persekongkolan dengan Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan V baik secara vertikal maupun horisontal;

5. Adapun berdasarkan hasil investigasi yang termuat dalam pertimbangan Majelis Komisi (Termohon Keberatan) konon Pemohon Keberatan diduga melakukan konspirasi secara horisontal dengan Termohon Keberatan III, IV, dan V masing-masing selaku Terlapor IV, V, dan VI dalam Putusan KPPU tersebut berupa adanya kesesuaian dalam draft surat pengajuan dokumen penawaran yang dikirimkan oleh ketiga pelaku usaha, serta penggunaan alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dalam beberapa proyek, dan diduga melakukan konspirasi secara vertikal dengan Turut Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II keduanya dianggap bertanggung jawab karena meloloskan format dokumen pengajuan penawaran yang sama;
6. Bahwa dalam pemeriksaan oleh investigator maupun persidangan Majelis Komisi (Termohon Keberatan) telah disampaikan keterangan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah mengetahui adanya kesamaan format dokumen tersebut karena untuk penyusunannya Pemohon Keberatan meminta bantuan pihak ketiga perorangan (*freelance*) untuk menyusun format laporan berdasarkan materi nilai yang ditentukan oleh Pemohon Keberatan sendiri, sehingga Pemohon Keberatan tidak mengetahui jika ternyata pihak ketiga perseorangan yang dimintai bantuan tersebut jasanya juga digunakan oleh Turut Termohon Keberatan III, IV, dan V, hal mana telah dibenarkan oleh pengakuan pihak ketiga perorangan tersebut yang telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dibawah sumpah yang menjelaskan tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Keberatan bahwa format dokumen penawaran tersebut selanjutnya juga digunakan oleh pelaku usaha lain untuk mengikuti pelaksanaan tender lelang yang sama;
7. Bahwa Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan tentang tidak adanya hubungan kesepakatan apapun dengan Turut Termohon Keberatan I hingga VII untuk memenangkan Pemohon Keberatan dalam tender tersebut, akan tetapi Majelis Komisi (Termohon Keberatan) bersikukuh menganggap Pemohon Keberatan bersalah berdasarkan alasan:



- a. Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran antara Pemohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan III, IV, dan V (*vide* Putusan KPPU Halaman 230 Nomor 7 4.4.1 (2));
  - b. Adanya pengaturan pemenangan dalam paket 1 yang dimenangkan Pemohon Keberatan (*vide* Putusan KPPU Halaman 230 Nomor 7.4.4.1 (3));
  - c. Adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran antara Pemohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan III, IV, dan V oleh orang yang sama (*vide* Putusan KPPU Halaman 230 Nomor 7.4.4.1 (4));
  - d. Adanya hubungan bisnis antara Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan V (*vide* Putusan KPPU Halaman 230 Nomor 7.4.4.1 (5));
  - e. Adanya kesamaan alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada bagian Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 (*vide* Putusan KPPU Halaman 230 Nomor 7.4.4.1 (6));
8. Bahwa Majelis Komisi (Termohon Keberatan) secara nyata telah keliru dalam melakukan analisa serta prematur dalam menarik kesimpulan, sehingga telah menjatuhkan putusan yang sangat tidak adil serta jauh dari kewibawaan pertimbangan hukum yang baik, berdasarkan uraian alasan sebagai berikut:
- a. Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dengan kompetitor/peserta tender adalah bukan kesengajaan Pemohon Keberatan untuk melakukan konspirasi memenangkan Pemohon Keberatan dalam tender Paket 1 tersebut berdasarkan fakta bahwa:
    - Dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut Pemohon Keberatan menggunakan jasa bantuan pihak ketiga perorangan yang dianggap berkompeten tanpa mengetahui bahwa konsep yang sama ternyata selanjutnya juga digunakan oleh pelaku usaha lain, yang hal tersebut telah diakui serta dibenarkan oleh saksi subjek perorangan penyusun konsep yang menyampaikan keterangan dibawah sumpah;
    - Tidak adanya larangan bagi pelaku usaha untuk meminta bantuan dan menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyusun hal-hal yang bersifat korespondensi;
    - Tidak adanya larangan dalam ketentuan perundang-undangan menyangkut tender pemerintah maupun swasta terkait penggunaan



format penyusunan dokumen penawaran yang sama, dan justru dalam beberapa praktik penyelenggaraan tender baik pemerintah maupun swasta panitia tender justru memberi contoh format penawaran bagi seluruh calon peserta sepanjang materi nilai sebagai substansi penawaran didasarkan pada nilai yang ditetapkan oleh masing-masing peserta;

b. Adanya pengaturan pemenangan dalam paket 1 yang dimenangkan Pemohon Keberatan, adalah suatu penarikan kesimpulan yang prematur dan absurd, berdasarkan alasan:

- Bahwa tender Paket 1 diumumkan secara terbuka melalui surat kabar nasional dan lokal serta website [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha lainnya;
- Bahwa 24 pelaku usaha yang mendaftar sebagai peserta adalah pelaku usaha yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemohon Keberatan sehingga tidak mungkin Pemohon Keberatan dapat mempengaruhi pelaksanaan lelang;
- Bahwa beberapa kali pelaksanaan evaluasi adalah dilakukan secara internal oleh Turut Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II sehingga tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa masing-masing peserta tender yang lolos dalam seluruh seleksi selain Pemohon Keberatan yakni PT Mitramas Rancang Bangun, PT Kurnia Djaja Alam, satu sama lain tidak memiliki hubungan apapun serta kedua pelaku usaha tersebut tidak memiliki kesamaan format dokumen penawaran sebagaimana yang terjadi terhadap Turut Termohon Keberatan III, IV, dan V yang justru masing-masing telah gugur pada tahap evaluasi administrasi maupun harga, sehingga tidaklah mungkin Pemohon Keberatan melakukan konspirasi dengan Para Turut Termohon Keberatan tersebut untuk memenangkan tender;
- Tidak adanya alasan rasional yang menjadi dasar pertimbangan Termohon Keberatan baik karena kemungkinan maupun kepastian dalam menyimpulkan Pemohon Keberatan melakukan pengaturan untuk memenangkan dirinya dalam tender Paket I tersebut;

c. Adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran antara Pemohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan III, IV, dan V oleh subjek perorangan selaku penyusun yang sama, bukanlah bukti



yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan konspirasi dengan Turut Termohon Keberatan I hingga VII untuk memenangkan Pemohon Keberatan dalam tender Paket 1, sebab justru keterangan subjek perorangan selaku saksi dibawah sumpah tersebut membuktikan bahwa Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik, karena tidak pernah mengetahui jika selanjutnya konsep dokumen penawaran tersebut telah dimanfaatkan juga untuk menyusun dokumen penawaran kompetitor tender lainnya, dalam hal ini Turut Terlawan III, IV, dan V;

- d. Pernah adanya hubungan bisnis antara Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan V secara tegas dibantah oleh Pemohon Keberatan sebab selama ini Pemohon Keberatan tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Turut Termohon Keberatan V, sedangkan andainya-pun ada hubungan kerjasama diantara para pihak hal tersebut bukanlah suatu bukti yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa antara Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan V telah melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender Paket 1 oleh Pemohon Keberatan, mengingat dalam kondisional apapun hubungan bisnis para pihak tidak akan mampu mempengaruhi proses tender yang dimulai sejak pengumuman terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia, diikuti oleh 24 (dua puluh empat) pelaku usaha seluruh Indonesia, melalui tahap-tahap evaluasi yang justru gagal dilalui oleh Turut Termohon Keberatan V, dimana ketiga subjek Pelaku Usahayang lolos sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemohon Keberatan dan tidak terbukti bekerjasama dengan Pemohon Keberatan;
- e. Adanya kesamaan alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada bagian Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 adalah bukan sebagai bukti yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan/konspirasi dengan Para Turut Termohon Keberatan untuk memenangkan tender Paket 1, sebab AMP (*Asphalt Mixing Plant*) adalah bukan jenis peralatan yang pasti/wajib dimiliki oleh setiap kontraktor sipil yang bergerak dibidang konstruksi jalan seperti sekop, cangkul, gerobak sorong dll, sebab AMP (*Asphalt Mixing Plant*) adalah peralatan khusus yang berbiaya mahal dan hanya dimiliki segelintir suplier di seluruh wilayah Kepulauan Riau, sehingga mengingat terbatasnya suplier yang memiliki dan menyewakan AMP

Halaman 44 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



(*Asphalt Mixing Plant*) sangatlah mungkin alat yang sama telah dipergunakan atau setidaknya spesifikasinya digunakan oleh beberapa kontraktor yang berbeda pada proyek yang berbeda, sehingga hal tersebut bukanlah bukti bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan dengan Para Turut Termohon Keberatan sebagaimana pertimbangan putusan Termohon Keberatan;

f. Adapun alasan serta pertimbangan lainnya dari Termohon Keberatan sehingga telah memutuskan Pemohon Keberatan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa melakukan persekongkolan dalam memenangkan Pemohon Keberatan pada tender Paket 1, adalah alasan serta pertimbangan keliru yang akan terbantahkan berdasarkan argumentasi serta bukti yang akan dihadirkan Pemohon Keberatan dalam persidangan;

9. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang kami sampaikan, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam memutuskan Pemohon Keberatan bersalah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pertimbangan yang sumir dan absurd tanpa dilandasi sikap kehati-hatian dalam pengambilan kesimpulan, sehingga patut bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Keberatan pada Pengadilan Negeri Batam membatalkan putusan tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri

4. Menyatakan Pemohon Keberatan/Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Menetapkan biaya perkara dibayar oleh Termohon Keberatan/Negara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang memberikan keadilan bagi Pemohon Keberatan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi terhadap kompetensi relatif:

1. Bahwa terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri terkait dengan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (selanjutnya disebut Perma Nomor 3 Tahun 2003) sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha”;

Pasal 2 angka 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005;

“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”;

2. Bahwa Pemohon Keberatan VI *in casu* PT Maju Bersama telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan keberatan atas putusan KPPU *a quo* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam yang terdaftar dalam register Nomor 250/Pdt.G/KPPU/2015;

3. Bahwa berdasarkan akta pendirian Pemohon Keberatan, kedudukan hukum Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Jalan Wiratno Nomor 09, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Pemohon Keberatan I berdasarkan kedudukan hukumnya seharusnya mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun pada faktanya telah salah dalam kompetensi relatif terkait dengan permohonan keberatan atas Putusan KPPU *a quo* karena mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Batam yang bukan merupakan Pengadilan Negeri sesuai kedudukan hukum Pemohon Keberatan VI di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, cukup beralasan hukum agar permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan VI tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 46 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Termohon Keberatan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia/KPPU) terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan VI/PT Maju Jaya Bersama;
- Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan IV dan Pemohon Keberatan V;
- Menguatkan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan IV dan Pemohon Keberatan V;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan pada tanggal 21 April 2016, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016, tanggal 2 Mei 2016, tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/Jkt.Pst, 62/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/Jkt.Pst dan Nomor 64/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi III dalam

Halaman 47 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan sebagai mana yang dituang kan dalam pertimbangan hukumnya halaman 137 dan 138 yang berbunyi.....);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan VI diajukan di Batam yang tidak sesuai dengan kedudukan hukumnya yakni di Tanjung Pinang, maka permohonan keberatan dari pemohon keberatan VI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, yakni Pengadilan Negeri adalah Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Keberatan VI diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, maka permohonan dari Pemohon Keberatan VI harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya eksepsi dari Termohon Keberatan (KPPU) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Bahwa tata cara keberatan atas Putusan KPPU telah diatur dalam Perma Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata cara pengajuan Upaya Hukum keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan dalam perkara ini MA RI telah mengeluarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Per/Pdt.Sus/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Para Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015;

- b. Bahwa Perlu Pemohon Kasasi jelaskan Pada saat Mengikuti Tender Pembuatan Jalan, Pemohon Keberatan mendaftarkan Permohonan Tender yang diadakan Tanggal 10 Desember 2013 dengan Nama Paket Pekerjaan “ Peningkatan Struktur Jalan Simpang Jam – Batu Ampar” dan dalam pengajuan tersebut Pemohon Keberatan VI masih menggunakan Alamat di Jalan Wiratno Nomor 09 Kota Tanjungpinang, akan tetapi

*Halaman 48 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengumuman menang pada Tanggal 20 Januari 2014 Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan VI membuat Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas PTMaju Bersama Jaya Nomor: 124 (satu dua empat) yang dibuat Oleh Notaris ANLY CENGGANA, SH. dan semua Kegiatan Tender atau Pekerjaan dilaksanakan oleh Perusahaan Cabang, setelah dibuatnya Akta Cabang Oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI dan berkedudukan Di Kota Batam dengan Alamat Komplek Ruko Greenland Blok O Nomor 06 Batam Centre, Kota Batam, maka semua kegiatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI menggunakan Tempat Usaha dan domisili di Kota Batam, Bahkan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI untuk mewakili semua kegiatan adalah Direktur Cabang yaitu Saudara Lodi, begitu juga mengikuti Sidang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia di Jakarta;

- c. Bahwa Termohon Kasasi Mendasari Pada Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 05 Tahun 1999, yang pada Pokoknya .....”di Tempat Kedudukan Hukum Usaha Pelaku Usaha”, bahwa Termohon Kasasi sangat sempit dalam mengartikan Kedudukan Hukum Tempat usaha, yang sesungguhnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI memiliki Kantor dan Tempat Usaha Juga di Kota Batam yang didukung oleh Akta Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas Nomor 124 Tanggal 20 Januari 2014;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan atas eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi diatas jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga telah mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi yang juga harus dilindungi hukum dan masalah ini telah ditetapkan dan diselesaikan oleh MA RI dengan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Pen/ Pdt.Sus/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Para Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 Oktober 2015; sehingga Eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan Haruslah ditolak dan menyatakan Pemohon Kasasi telah benar sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

## II. Dalam Pokok Perkarta:

1. *Judex Facti* telah lalai dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan telah terjadi Persekonkolan Horizontal antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI/Terlapor III dengan Turut Termohon Kasasi III/Pemohon Keberatan I/Terlapor IV, Turut Termohon Kasasi

Halaman 49 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/Pemohon Keberatan II/Terlapor V dan Turut Termohon Kasasi V/Pemohon Keberatan III/Terlapor VI;

- Bahwa benar Dalam pemeriksaan perkara Keberatan atas Putusan KPPU hanya didasarkan pada Putusan KPPU dan berkas perkara, sehingga tidak ada lagi acara pembuktian dengan pengajuan bukti baru ataupun bukti tambahan. Sekiranya Majelis Pengadilan Negeri memerlukan pemeriksaan tambahan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal yang ditentukan dengan alasan yang jelas dalam waktu yang ditentukan pula. Bahwa oleh karena itu Majelis tidak akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon untuk mendapatkan tambahan fakta baru;
- Bahwa akan tatapi *Judex Facti*, harus benar-benar meneliti baik secara fakta maupun secara hukum dalam meneliti Putusan KPPU karena mulai dari Pelaporan masyarakat, melakukan penyidikan, pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang menilai dan melakukan kegiatan proses beracara adalah pihak dari termohon Kasasi/Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI sehingga dalam membuat keputusan banyak didasari hanya membanding-bandingkan fakta sementara apakah terhadap fakta itu ada dasar hukumnya seperti; apakah menggunakan konsultan dalam penawaran ada aturan yang melarang?, karena dalam perkara ini tidak ada aturan hukum yang melarang Perusahaan menggunakan konsulta dalam membuat Penawaran disamping itu Pemohon Kasasi /Pemohon Keberatan VI/Terlapor III juga dipersalahkan karena Memberikan dukungan AMP kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan Kelayakan AMP;
- Bahwa khusus untuk Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan VI/Terlapor III dihukum harus membayar denda sebesar Rp1.730.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara, adalah tidak adil apabila hanya didasari pada pendapat-pendapat yang tidak memiliki dasar hukum, untuk itu Pemohon Kasasi akan mencoba menjelaskan pandangan hukum yang keliru baik terhadap Putusan Termohon Kasasi maupun pertimbangan hukum dari *Judex Facti*;
  - o Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan kompetitor/peserta tender adalah bukan kesengajaan Pemohon Kasasi untuk melakukan

Halaman 50 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



konspirasi memenangkan Pemohon Kasasi dalam tender Paket 1 tersebut berdasarkan fakta bahwa:

- Dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut Pemohon Kasasi menggunakan jasa bantuan pihak ketiga perorangan yang dianggap berkompeten tanpa mengetahui bahwa konsep yang sama ternyata selanjutnya juga digunakan oleh pelaku usaha lain, yang hal tersebut telah diakui serta dibenarkan oleh saksi subjek perorangan penyusun konsep yang menyampaikan keterangan dibawah sumpah;
- Tidak adanya larangan bagi pelaku usaha untuk meminta bantuan dan menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyusun hal-hal yang bersifat korespondensi;
- Tidak adanya larangan dalam ketentuan perundang-undangan menyangkut tender pemerintah maupun swasta terkait penggunaan format penyusunan dokumen penawaran yang sama, dan justru dalam beberapa praktik penyelenggaraan tender baik pemerintah maupun swasta panitia tender justru memberi contoh format penawaran bagi seluruh calon peserta sepanjang materi nilai sebagai substansi penawaran didasarkan pada nilai yang ditetapkan oleh masing-masing peserta;
- o Adanya pengaturan kemenangan dalam paket 1 yang dimenangkan Pemohon Kasasi, adalah suatu penarikan kesimpulan yang prematur dan absurd, berdasarkan alasan:
  - Bahwa tender Paket 1 diumumkan secara terbuka melalui surat kabar nasional dan lokal serta website [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha lainnya;
  - Bahwa 24 pelaku usaha yang mendaftar sebagai peserta adalah pelaku usaha yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemohon Kasasi sehingga tidak mungkin Pemohon Kasasi dapat mempengaruhi pelaksanaan lelang;
  - Bahwa beberapa kali pelaksanaan evaluasi adalah dilakukan secara internal oleh Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II sehingga tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh Pemohon Kasasi;
  - Bahwa masing-masing peserta tender yang lolos dalam seluruh seleksi selain Pemohon Kasasi yakni PT Mitramas Rancang Bangun, PT Kurnia Djaja Alam, satu sama lain tidak memiliki



hubungan apapun serta kedua pelaku usaha tersebut tidak memiliki kesamaan format dokumen penawaran sebagaimana yang terjadi terhadap Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang justru masing-masing telah gugur pada tahap evaluasi administrasi maupun harga, sehingga tidaklah mungkin Pemohon Kasasi melakukan konspirasi dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tersebut untuk memenangkan tender;

- Tidak adanya alasan rasional yang menjadi dasar pertimbangan Termohon Kasasi baik karena kemungkinan maupun kepastian dalam menyimpulkan Pemohon Kasasi melakukan pengaturan untuk memenangkan dirinya dalam tender Paket I tersebut;
- o Adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran antara Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V oleh subjek perorangan selaku penyusun yang sama, bukanlah bukti yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan konspirasi dengan Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V untuk memenangkan Pemohon Kasasi dalam tender Paket 1, sebab justru keterangan subjek perorangan selaku saksi dibawah sumpah tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik, karena tidak pernah mengetahui jika selanjutnya konsep dokumen penawaran tersebut telah dimanfaatkan juga untuk menyusun dokumen penawaran kompetitor tender lainnya, dalam hal ini Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V;
- o Pernah adanya hubungan bisnis antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi V secara tegas dibantah oleh Pemohon Kasasi sebab selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Turut Termohon Kasasi V, sedangkanandainya-pun ada hubungan kerjasama diantara para pihak hal tersebut bukanlah suatu bukti yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi V, Pemohon Kasasi telah melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender Paket 1 oleh Pemohon Kasasi, mengingat dalam kondisional apapun hubungan bisnis para pihak tidak akan mampu mempengaruhi



proses tender yang dimulai sejak pengumuman terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia, diikuti oleh 24 (dua puluh empat) pelaku usaha seluruh Indonesia, melalui tahap-tahap evaluasi yang justru gagal dilalui oleh Turut Termohon Kasasi V, dimana ketiga subjek Pelaku Usahayang lolos sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi dan tidak terbukti bekerjasama dengan Pemohon Kasasi;

- o Adanya kesamaan alat AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada bagian Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 adalah bukan sebagai bukti yang dapat memberikan keyakinan maupun kepastian bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan persekongkolan/konspirasi dengan Para Turut Termohon Kasasi untuk memenangkan tender Paket 1, sebab AMP (*Asphalt Mixing Plant*) adalah bukan jenis peralatan yang pasti/wajib dimiliki oleh setiap kontraktor sipil yang bergerak dibidang konstruksi jalan seperti sekop, cangkul, gerobak sorong dll, sebab AMP (*Asphalt Mixing Plant*) adalah peralatan khusus yang berbiaya mahal dan hanya dimiliki segelintir suplier di seluruh wilayah Kepulauan Riau, sehingga mengingat terbatasnya suplier yang memiliki dan menyewakan AMP (*Asphalt Mixing Plant*) sangatlah mungkin alat yang sama telah dipergunakan atau setidaknya spesifikasinya digunakan oleh beberapa kontraktor yang berbeda pada proyek yang berbeda, sehingga hal tersebut bukanlah bukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan persekongkolan dengan Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V, sebagaimana pertimbangan putusan Termohon Kasasi;
- o Adapun alasan serta pertimbangan lainnya dari Termohon Kasasi sehingga telah memutuskan Pemohon Kasasi bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa melakukan persekongkolan dalam memenangkan Pemohon Kasasi pada tender Paket 1, adalah alasan serta pertimbangan keliru yang akan terbantahkan berdasarkan argumentasi serta bukti yang akan dihadirkan Pemohon Kasasi dalam persidangan;
- o Bahwa berdasarkan Uraian diatas *Judax Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi telah Melakukan Persekongkolan Horizontal dengan Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V,

Halaman 53 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



baik dari fakta hukum yang mengatur perlarangan Menggunakan konsultan yang sama dan aturan mengenai AMP, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menolak semua Pertimbangan Hukum judax Factie maupun Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tanggal 2 oktober 2015;

2. *Judex Facti* telah lalai dan salah menerapkan hukum karena telah menyatakan terjadinya Persekongkolan Pertikal antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di halaman 187 poin 3.2.2.7 dan poin 3.2.2.8 yang menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor III yang memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor V dan Terlapor VI. Padahal secara logis Terlapor III dapat memberikan harga penawaran yang lebih bersaing karena Terlapor III merupakan pemilik AMP yang juga memberikan surat dukungan alat kepada Terlapor V dan Terlapor VI. Pemasukan dokumen penawaran yang lebih tinggi tersebut memberikan kesempatan kepada Terlapor V untuk menjadi pemenang tender pada Paket 3";
- "Bahwa Majelis Komisi berpendapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.2.1. sampai dengan butir 3.2.2.3., mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*";
- Bahwa atas Pertimbangan Majelis Komisi tersebut Tidak Beralasan Karena Pemohon Kasasi mengenal Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor V dikarenakan diminta tolong oleh Konsulta yang membuat Penawaran, sementara Pemohon Kasasi berpikiran positif saja apabila ada pihak yang minta dukungan AMP maka Pemohon Kasasi memberikan saja surat dukungan dengan alasan ekonomis juga, apabila Pemohon Kasasi tidak menang tender maka alatnya yang berupa AMP dapat disewa atau dipergunakan;
- Bahwa Pemohon Kasasi membantah sangat Keras dikatan ada hubungan apiliasi dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, kalau hanya didasarkan keterangan Saksi Sdr. Wawan sebagai konsultan

Halaman 54 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



dan juga ada keamaan atas kesalahan pengetikan, ini suatu hal yang sangat tidak benar karena dalam proses penawaran tender pemerintah dalam hal ini aturan tata cara penyusunan dokumen penawaran dan penggunaan Konsultan tidak diatur atau tidak ada larangan sehingga, sangat tidak adil ketika Pemohon Kasasi menggunakan Konsultan yang sama dalam menyusun dokumen penawaran dipersalahkan dan dituduh melakukan "Persekongkolan Tender" dan Kami Pemohon Kasasi tidak tahu bahwa Perusahaan Lain Menggunakan konsultan yang sama, dan seandainya ini dilarang dan seandainya Pemohon Kasasi tahu bahwa Konsultan yang bernama Wawan juga membuat penawaran yang sama maka Pemohon Kasasi tidak akan menggunakan konsultan tersebut;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan Atas pertimbangan Majelis Komisi/Termohon Kasasi, karena Perkara ini bermula dengan Tender Terbuka atas 4 Paket Pengerjaan Jalan yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum diawasi oleh Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II sehingga apabila ada pelanggaran administrasi dan atau aturan hukum ini bermula dari panitia yang dalam hal Ini Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II, Kenapa Harus Pemohon Kasasi dan Perusahaan yang lain yang harus dihukum;
  - Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi yang sengaja mengatur Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II tidak beralasan karena disamping Tender Pakat Pengerjaan Jalan itu Tender Terbuka, dan dalam penyeleksian dokumen dilakukan tertutup antara Panitia tender yang dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak bias masuk dalam penyusunan panitia tender sehingga tidak mungkin dan tidak beralasan Pemohon Kasasi dapat dan bias mengatur Panitia atau Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;
  - Bahwa Pemohon Kasasi sangat Keberatan apabila Kesalahan atau Kelalaian Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan atau Kesalahan Panitia yang kurang hati-hati dalam menerapkan persyaratan Tender, kesalahan dilimpahkan Kepada Pemohon Kasasi dan Harus dipersalahkan Telah Melakukan Persekongkolan Tender, dan dalam perkara ini Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II tidak dihukum Denda seperti Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim



Mahkamah Agung RI untuk memberikan kesempatan pada Pemohon Kasasi untuk menghadirkan Saksi Ahli (Ir. Herry Purwanta) (dari Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU) yang menjelaskan tidak ada Persekongkolan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V;

- o Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami menambah bukti berupa saksi-saksi dan bukti untuk diperiksa kembali di KPPU atau Termohon Kasasi, karena pada saat Pemeriksaan di KPPU Pemohon Kasasi tidak paham dan mengerti dalam proses di persidangan KPPU dan harus berbuat apa untuk membela diri;
- o Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi Tidak melakukan Persekongkolan Tender sebagaimana yang diputus Hakim Komisi bahwa telah melakukan persekongkolan tender pada Paket 1;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

Keberatan dan alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 522/Pdt.G/KPPU/2015/Pn.Jkt.Pst, yang di putus pada tanggal 21 April 2016, dalam memeriksa dalil-dalil, bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi, mohon periksa, Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015, tanggal 2 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo*, Bahwa terhadap Tanggapan dari Termohon Keberatan dahulu dan sekarang Termohon Kasasi telah tepat dan benar, atas adanya persengkongkolan horizontal terkait dengan kerjasama dalam Penyusunan Dokumen enawaran, hubungan afiliasi dan hubungan kerjasama bisnis, pada halaman 139 sampai dengan selesai:

Keberatan Para Pemohon Kasasi:

Bahwa pada halaman 139 seterusnya, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis *a quo* faktanya antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, Dokumen Pemohon Keberatan V dan Pemohon Keberatan V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Kasasi jelas tidak ada kesamaan karena merupakan Badan hukum yang berbeda dan penawaran

Halaman 56 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga juga berbeda selanjutnya pada kenyataan masih ada 21 pelaku usaha lainnya yang mendaftar untuk semua peserta pelaku usaha melalui sistem *Full E - Procurement Paket IV* tidak terkecuali Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dokumen yang dibuat pada Konsultan yang sama dan ditemukan adanya pengetikan dan redaksi lainnya yang menurut Termohon Kasasi merupakan pelanggaran, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis *a quo juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015, tanggal 2 Oktober 2015, kesamaan Identifikasi Personal dan address/alamat dan meta data juga kesamaan surat dukungan AMP dari perusahaan yang sama dan typing error yang sama, hanyalah merupakan proses kelengkapan administrasi dan proses kelengkapan teknis yang dapat ditemukan pada tender tender umum dimana mana yang memakai konsultan freelance, dan pada proses selanjutnya Para Peserta dan Penyedia Jasa yaitu Tutut Termohon Kasasi I dan Turut termohon Kasasi II, tidak pernah bertatap muka ataupun melakukan korespondensi dan semua proses dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana di atur dalam ketentuan dan perundang-undangan yaitu tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan semua proses penawaran dan hasil pemenang di umumkan di publik dan semua peserta dapat mengakses langsung melalui *web site* milik Turut Termohon Kasasi II;

Bahwa pada halaman 142 sampai dengan halaman 143 alinea 4 dan seterusnya, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis *a quo* faktanya antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, Dokumen Pemohon Keberatan V dan Pemohon Keberatan V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Kasasi sangat jelas dan nyata tidak ada kesamaan karena merupakan Badan hukum yang berbeda dan penawaran harga juga berbeda selanjutnya pada kenyataan masih ada 21 pelaku usaha lainnya yang mendaftar untuk menjadi peserta dalam Pengadaan Barang dan jasa Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa melalui sistem *Full E - Procurement Paket IV*;

Bahwa dokumen penawaran para peserta pelaku usaha tidak saling kenal dan tidak tahu berapa penawarannya yang diserahkan kepada Turut Termohon Kasasi I dan turut Termohon Kasasi II, dan para peserta juga tidak ada surat dukungan yang ditujukan kepada salah satu pelaku usaha yang mengikuti tender;

Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas tentang pertimbangan Hukum Majelis hakim *a quo juncto* Putusan Komisi Pengawas

Halaman 57 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015, tanggal 2 Oktober 2015 dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 143 alinea 1 sampai dengan 4, bahwa adanya persengkongkolan dan hubungan afiliasi dengan Pemohon Keberatan IV dan Pemohon Keberatan V;

Bahwa dalam mengajukan tender sudah sesuai prosedur tender melalui *Full E-Procurement* yang ditentukan Pokja Pengadaan /Turut Termohon II/dahulu sebagai Terlapor II dan sudah sangat jelas Para Pemohon Kasasi, Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII dan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII yang dipimpin oleh Direktur yang berbeda dan sama sekali tidak ada hubungannya, karena Pemohon Keberatan VII/dahulu Terlapor VII direktornya adalah Suyadi dan Turut Termohon VII/dahulu Terlapor VIII direktornya adalah Thukul;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya Para Pemohon Kasasi tetap menolak pertimbangan hukum Majelis *a quo juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015, tanggal 2 Oktober 2015, dan Para Pemohon Kasasi menolak adanya Persengkongkolan yang bersifat Vertikal maupun horizontal, hal ini telah Para Pemohon Kasasi uraikan dalam Permohonan Keberatannya pada Pengadilan Negeri Batam yang teregister dalam Nomor Perkara: 248/Pdt.G/KPPU/2015.PN Btm atas nama Pemohon Kasasi I dan Perkara Nomor: 249/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Btm atas nama Pemohon Kasasi II dan tanggapan atas Keberatan Termohon dalam hal ini Termohon Ksasi dan Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memimpin dan memutuskan perkara *a quo* untuk memeriksa kembali dan memberikan kesempatan kepada Para Pemohon Kasasi untuk menghadirkan saksi ahli dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan yang keliru dan tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai perundang-undangan sebagaimana Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- a. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1974 menegaskan:  
“ tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya, tetapi langsung pada penerapan hukumnya, selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan (*vide* Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1976).
- b. Yurisprudensi MARI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, yang menyatakan:  
“Putusan yang tidak didasari pertimbangan hukum yang sempurna haruslah

Halaman 58 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



dibatalkan“;

Maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/Pn.Jkt.Pst, yang di putus pada tanggal 21 April 2015 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi III:

1. Mengenai *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup (*“onvoldoende gemotiverd”*); Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan putusannya di halaman 148 (pada alinea terakhir) telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, maka KPPU tidak salah dalam memeriksa dan mengadili perkara Terlapor/Pemohon Keberatan, karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut di atas disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan Para Pemohon. Hal ini secara kontrario berarti Majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan dan argumen Para Pemohon Keberatan I, II, III, IV dan V. Oleh karenanya permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan I, II, III, IV dan V dipandang tidak cukup berdasar dan beralasan hukum maka Permohonan keberatan tersebut haruslah ditolak”;
2. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya menyetujui dan mengambillalih pertimbangan dan pendapat Majelis Komisi tersebut di atas tanpa menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, jelas merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum karena cara mengadili yang demikian itu dapat dikualifikasi sebagai penjatuhan putusan yang tidak didasarkan pertimbangan yang cukup (*“onvoldoende gemotiverd”*);
3. Bahwa sebagaimana keberatan yang telah diajukan oleh Para Pemohon Keberatan I, II dan III dalam memori keberatannya terhadap putusan Majelis Komisi, bahwa Para Pemohon Keberatan I, II dan III sekarang sebagai Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Termohon Keberatan (KPPU) di

Halaman 59 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



halaman 183 poin 3.2.1.19 dan poin 3.2.1.20 yang telah memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi";

"Bahwa dengan demikian, eksistensi hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memungkinkan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practice*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin bersikap independen. Hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat Para Pelaku Usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif";

4. Bahwa dalam hal ini yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi I, II dan III adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku *Judex Facti* yang mengambilalih pertimbangan dan pendapat Majelis Komisi belum mempertimbangkan sama sekali hubungan kausal (sebab akibat) antara fakta: "terdapatnya perusahaan Pemohon Kasasi I, II dan III yang saling terafiliasi" dengan kesimpulan Majelis yang menyatakan: "... tindakan Pemohon Kasasi I, II dan III telah menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat Para Pelaku Usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif";
5. Bahwa menurut hemat Para Kasasi I, II dan III, adanya hubungan afiliasi Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI belum tentu menjadi kausa atau *oorzaak* yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, menghambat persaingan, menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat atau menutup kesempatan terhadap Para Pelaku Usaha liin untuk dapat bersaing secara kompetitif seperti yang disimpulkan oleh *Judex Facti*, hal ini dikarenakan tender *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* yaitu tender yang dapat diikuti oleh Calon Penyedia Jasa dari seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi I, II dan III, dengan sistim tender

Halaman 60 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



yang *Full E-Procurement* maka adanya hubungan afiliasi antara Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III jelas tidak akan mungkin dapat menghambat atau menutup kesempatan bagi Para Pelaku Usaha lain yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk dapat mengikuti tender *a quo* untuk bersaing secara kompetitif;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengonstuir adanya hubungan afiliasi Pemohon Kasasi I, II dan III sebagai indikasi adanya persekongkolan horizontal Pemohon Kasasi I, II dan III bersama-sama dengan Turut Termohon Keberatan V (semula Turut Termohon Kasasi III) yang kemudian disimpulkan dapat menghambat atau menutup kesempatan bagi Para Pelaku Usaha yang lain memenuhi syarat untuk mengikuti tender, jelas merupakan konklusi yang keliru dan tidak tepat;
8. Mohon perhatian Mahkamah Agung RI Yth.,  
Bahwa apabila *in casu* adanya hubungan afiliasi Pemohon Kasasi I, II dan III dianggap sebagai fakta hukum telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur bahwa "Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk suatu pekerjaan konstruksi secara bersamaan", maka semestinya Termohon Kasasi (KPPU) tidak bertindak diskriminatif dalam menegakkan hukum, karena *in casu* tidak pernah mempermasalahkan keikutsertaan Perusahaan-perusahaan BUMN (seperti PT Utama Karya, PT Adhi Karya dan perusahaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah lainnya) yang pada kenyataannya sering secara bersama-sama menjadi peserta tender untuk suatu proyek pengerjaan jalan dan prasarana umum lainnya. Padahal kepemilikan saham perusahaan-perusahaan BUMN tersebut adalah sama, yaitu milik Pemerintah;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan putusannya di halaman 142 alinea kedua menyatakan: "... Bahwa perkara yang diajukan dan disidangkan KPPU RI adalah diatur oleh dan karenanya harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 pada hakekatnya adalah persidangan perkara *privat berquasi public*";
10. Bahwa dengan demikian secara implicit diakui dan dibenarkan oleh *Judex Facti* bahwa pembuktian atas unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dituduhkan telah dilanggar oleh Para Terlapor (*i.c.* Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III) tidak boleh

Halaman 61 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



didasarkan kepada analogi-analogi yang bertendensi prasangka *an sich*, tetapi harus didasarkan kepada pembuktian atas seluruh unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara *juridisch* (secara sah dan meyakinkan);

11. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak seha”;

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaku Usaha;
- b. Unsur dilarang bersekongkol;
- c. Unsur dengan pihak lain;
- d. Unsur untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- e. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

12. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi I, II dan III, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (“*onvoldoende gemotiverd*”) dalam membuktikan "unsur dengan pihak lain" yang nota bene merupakan unsur yang esensial dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

13. Bahwa "unsur dengan pihak lain" dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sudah jelas menunjuk kepada pihak di luar pelaku usaha, yaitu pihak penyelenggara tender atau pihak terkait (*i.c.* Turut Termohon Kasasi IV semula Terlapor I/Turut Termohon Keberatan I; dan Turut Termohon Kasasi V semula Terlapor II/Turut Termohon Keberatan II);

14. Bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh *Judex Facti* adalah adanya persekongkolan vertikal antara Pemohon Kasasi I, II dan III selaku Pelaku Usaha (pihak yang mengikuti tender) dengan pihak penyelenggara tender atau pihak terkait (*i.c.* Turut Termohon Kasasi IV semula Terlapor I/Turut Termohon Keberatan I; dan Turut Termohon Kasasi V semula Terlapor II/Turut Termohon Keberatan II);

15. Bahwa dalam membuktikan adanya "unsur dengan pihak lain" secara vertikal, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut (*vide* pertimbangan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPUL/2015 tanggal 2 Oktober 2015, halaman 232 alinea ketiga, point 7.5.2.6):

Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah:



- a. Terlapor I yang dalam tender ini adalah Sdr. Ir. Himler Manurung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan Pulau Galang) yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal I maupun Persekongkolan Horizontal II;
  - b. Terlapor II yang dalam tender ini adalah Kelompok Kerja atau "Pokja" Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT, Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal I maupun persekongkolan horizontal II;
  - c. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;
16. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas yang kemudian diambilalih menjadi pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membuktikan "unsur dengan pihak lain" tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak dikualifikasi sebagai pertimbangan putusan yang tidak cukup ("*onvoldoende gemotiverd*"), hal ini dikarenakan *Judex Facti* sama sekali tidak pernah membuktikan adanya pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III selaku pihak yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Majelis langsung menyimpulkan seolah-olah Terlapor I dan Terlapor II telah terbukti secara sah dan meyakinkan memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal I maupun persekongkolan horizontal II;
17. Bahwa Pemohon Kasasi I, II dan I II sangat keberatan terhadap cara pembuktian "Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena *in casu* hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut (*vide* pertimbangan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-U2015 tanggal 2 Oktober 2015, halaman 232 alinea ke-4, point 7.6):
- 7.6.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk



memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;  
Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan criteria pemegang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya";

7.6.2. Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal I, Persekongkolan Horizontal 2 dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian tentang Hukum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 terkait penentuan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2 paket 3 dan Paket 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut:

7.6.2.1. Bahwa adanya (1) eksistensi hubungan afiliasi antara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (2) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (3) adanya pengaturan pemenang dalam Paket 1 yang dimenangkan oleh Terlapor III, Paket 2 dimenangkan oleh Terlapor IV, Paket 3 dimenangkan Terlapor V dan Paket 4 dimenangkan Terlapor VII dengan cara adanya pengaturan kelengkapan dan ketidaklengkapan dokumen; (4) adanya pengakuan persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh orang yang sama; (5) adanya hubungan bisnis antara Terlapor III dan Terlapor VI; (6) adanya kerjasama dalam penggunaan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* pada bagian pemenang Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;

7.6.2.2. Bahwa (1) terdapat hubungan afiliasi di antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, (2) adanya persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor VII dan Terlapor VIII, dan (3) adanya kesamaan IP address dan metadata Terlapor VII dan Terlapor VIII;

7.6.2.3. Bahwa adanya kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen pengadaan yang memfasilitasi persekongkolan horizontal I dan persekongkolan horizontal II;

7.6.2.4. Bahwa adanya pembiaran dari Terlapor II dalam hal hubungan afiliasi diantara Terlapor IV, Terlapor V, dan



Terlapor VI pada Persekongkolan Horizontal I, dan Terlapor VII dan Terlapor VIII pada Persekongkolan Horizontal merupakan bentuk pengaturan pemenang tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4;

7.6.2.5. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi;

18. Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikat laik operasi AMP pada dokumen pengadaan, karena pertimbangan dan simpulan *Judex Facti* bertentangan dengan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

18.1. Keterangan Terlapor I Sdr. Ir. Himler Manurung selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor I telah menjadi PPK sejak tahun 2013, PPK bertanggung jawab pada fisik yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran, menyusun hal-hal teknis untuk pelelangan, hal teknis tersebut terdiri dari alat-alat;
- Bahwa Terlapor I menyatakan terkait peralatan AMP mengacu pada Perpres 70, memiliki sumber daya manusia, peralatan dan modal;
- Bahwa Terlapor I menyatakan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Laik operasi AMP dibuat dalam dokumen terpisah, kebijakan yang sama juga diterapkan pada proyek tender jalan sebelumnya;
- Bahwa Terlapor I menyatakan terkait kebijakan Laik Operasi AMP mengacu pada Bab 8 tentang tata cara evaluasi kualifikasi di dalam dokumen lelang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2013, yang mampu menyediakan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terlapor I menyatakan Sertifikat Laik Operasi adalah penting tapi dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan pengaspalan;
- Bahwa Terlapor I menyatakan tidak mengetahui kebijakannya yang tidak mewajibkan Sertifikasi Laik Operasi pada saat penawaran bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

Halaman 65 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



- Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ada keinginan untuk memfasilitasi perusahaan di luar Batam untuk mengikuti tender *a quo*;
- Bahwa Terlapor I menyatakan dalam standard bidding *document* (sbd), tidak ada keharusan melampirkan AMP;
- Bahwa Terlapor I menyatakan di Indonesia terdapat 11 Balai, apabila Balai IV mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan adanya sertifikasi laik operasi, itu hanya bagi Balai IV saja. Balai lain di Indonesia tidak melakukan hal tersebut, sepengetahuan Terlapor I, Balai I tidak membuat surat edaran serupa;

18.2. Keterangan Terlapor II Sdri. Yulia Rahmadani selaku Ketua Pokja, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor II menyatakan telah menjadi Pokja sejak tahun 2006 sampai sekarang. Terlapor II ditunjuk menjadi Ketua Pokja sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Nomor: 150/KPTS/Bx/XI/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014, terdapat 7 anggota dalam Pokja ini, yaitu: Yulia Rahmadani, Humisar Siagian, Andree, Rikhy, Herman, Konverman dan Yamesri;
- Bahwa Terlapor II menyatakan proses tender *a quo* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tender dimulai sejak tanggal 29 November 2013, pengumuman tender di *website* Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Terlapor II menyatakan mengetahui tentang peraturan dilarang adanya afiliasi keluarga dalam tender yang sama namun hanya mengecek terkait kesamaan nama saja dan tidak mengecek kepemilikan silang maupun adanya hubungan kekeluargaan antara peserta tender;
- Bahwa Terlapor II menyatakan dalam melakukan evaluasi administrasi hanya melakukan pengecekan daftar isian kualifikasi saja tanpa mengecek akte;
- Bahwa Terlapor II melakukan pengecekan kepemilikan silang pada proses pasca kualifikasi dan menyatakan kepemilikan silang tidak boleh dalam proses tender;

Halaman 66 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



- Bahwa Terlapor II menyatakan check list dokumen administrasi dibuat dan daftar isian kualifikasi juga dibuat namun lampirannya tidak diminta karena tender *a quo* dilakukan dengan sistim *Full E-Procurement* dimana pemenang dapat melengkapi dokumennya pada saat ditunjuk menjadi pemenang;
- Bahwa Terlapor II menyatakan tidak meminta lampiran diawal karena tender *a quo* dilakukan dengan sistim pasca kualifikasi dimana data peserta diminta diakhir;
- Bahwa Terlapor II menyatakan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dan dokumen tidak menjadi indikasi adanya persekongkolan;

18.3. Keterangan Saksi Sdr. Ir. Maruwas Panjaitan selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2011 telah menjadi Kepala Balai dan sebelumnya pernah menjadi Kasubdit di Jakarta sejak Tahun 2009 - 2010;
- Bahwa Saksi yang merupakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasi pelaksanaan dan perencanaan pengadaan serta melakukan pengelolaan tata usaha wilayah kerjanya;
- Bahwa regulasi yang dijadikan acuan oleh Saksi dalam tender *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 27 Februari 2009, Nomor: UM. 01.03-Db/65.3 Perihal Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan AMP; Surat Petunjuk Teknis Tata Cara Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 001/BM/2009; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) fungsi dan cara kerja Nomor 001-1/BM/2007; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) Pemeriksaan Kelaikan Operasi Nomor 001-2/BM/2007; Surat Manual Pemeriksaan Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (AMP) Pemeriksaan Kelaikan Operasi Nomor 001-3/BM/2007; Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2012 tentang penyampaian buku dokumen pengadaan pekerjaan fisik dan

Halaman 67 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



spesifikasi umum 2010 (revisi 2) untuk pekerjaan konstruksi (pemborongan) jalan dan jembatan;

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 238/KPTS/Db/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Tim Sertifikasi Kelaikan Peralatan; Surat Dirjen Bina Marga Um.01.03-Db/362 tanggal 27 Juni 2014 perihal Perhatian Khusus pada Persiapan Pekerjaan Campuran Beraspal Panas; dan Surat Direktur Bina Teknik PL.01.01Bt/58 tanggal 22 September 2014 perihal Penggunaan Bahan Bakar Solar sebagai Pemana Agregat di AMP;

- Bahwa Saksi tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi regulasi tersebut tetap berlaku di wilayah Balai;
  - Bahwa dalam poin 3 Peraturan Menteri tersebut, disebutkan tentang peraturan pada saat tender AMP harus ada di wilayah tender tersebut dan akan dilakukan pengujian yang memerlukan waktu dan pengujian itu ada didalam RKS, namun saksi tidak melaksanakannya (karena tidak mungkin para peserta tender yang ada di seluruh Indonesia harus membawa-bawa peralatan AMP yang dimilikinya ke lokasi tender);
  - Bahwa saksi tidak melaksanakan peraturan yang ada dan menggunakan peraturan terdahulu yang dianggap saksi sudah baik;
  - Bahwa terdapat persaingan terbuka dalam tender *a quo*, pemenang tender tidak harus berada di tempat tender dilaksanakan;
  - Bahwa di dalam pelaksanaan lelang maupun kelengkapan dokumen, saksi tidak ada mempersyaratkan seluruh pemenang harus memiliki sertifikasi layak operasi;
  - Bahwa dalam peraturan yang Saksi pahami ialah melakukan uji kelayakan sertifikasi AMP setelah ada pemenang tender;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas jelas terbukti dengan sesungguhnya di sini bahwa kebijakan Terlapor I (Turut Termohon Keberatan I sekarang Turut Termohon Kasasi I) yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada dokumen pengadaan barang bukan LAH merupakan bentuk tindakan pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor III (Pemohon Keberatan VI) sebagai Pemenang



Paket 1, Terlapor IV (Pemohon Keberatan I sekarang Pemohon Kasasi I) sebagai Pemenang Paket 2, Terlapor V (Pemohon Keberatan II sekarang Pemohon Kasasi II) sebagai Pemenang Paket 3 dan Terlapor VII (Pemohon Keberatan IV) sebagai Pemenang Paket 4 seperti yang disimpulkan oleh *Judex Facitie* dalam pertimbangan hukumnya;

20. Bahwa kebijakan Terlapor I yang tidak mengatur mengenai kewajiban melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada dokumen pengadaan barang adalah justru mengacu kepada peraturan/kebijakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang tidak mempersyaratkan seluruh pemenang harus memiliki sertifikasi laik operasi AMP karena sertifikasi laik operasi AMP baru diwajibkan setelah ada pemenang tender (yang tidak siap berarti gugur);
21. Bahwa sesuai dengan kesaksian Terlapor I dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, kebijakan Terlapor I/Kepala Balai Besar yang tidak mewajibkan melampirkan sertifikasi laik operasi AMP pada dokumen pengadaan barang juga sudah diterapkan pada pelaksanaan tender-tender sebelumnya di lingkungan wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
22. Bahwa sungguh sangat disayangkan *in casu* Majelis Komisi tidak pernah mau menelusuri keberadaan dokumen-dokumen tender terdahulu yang pernah dilaksanakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum seperti yang diterangkan oleh Saksi Ir. Himler Manurung (selaku PPK) dan Sdr. Ir. Maruasas Panjaitan selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, padahal dengan menghadirkan dan menelaah dokumen-dokumen (yang terdahulu) tersebut akan terbukti dengan sesungguhnya bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi yang kemudian diambilalih *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pertimbangan hukumnya hanyalah didasarkan kepada persangkaan-persangkaan semata yang tidak berdasarkan hukum;
23. Bahwa tindakan Majelis Komisi yang telah mendudukkan Pejabat Pembuat Komitmen 2 (Ir. Himler Manurung) sebagai Terlapor I; dan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksana Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagai Terlapor II, adalah justru merupakan tindakan yang diskriminatif dan patut dipertanyakan, betapa



tidak karena dengan alasan yang tidak jelas Majelis Komisi ternyata tidak mendudukan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak Terlapor, padahal sumber kebijakan yang dibuat oleh Terlapor I yang kemudian diasumsikan oleh Majelis Komisi/*Judex Facti* sebagai tindakan yang memfasilitasi Para Pemohon Kasasi adalah bersumber dari kebijakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang tidak bisa tidak harus diindahkan oleh Terlapor I maupun Terlapor II;

24. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan adanya hubungan bisnis antara Terlapor III/Pemohon Keberatan VI dengan Terlapor VI/Pemohon Keberatan III (sekarang Pemohon Kasasi VI, dan adanya kerjasama dalam penggunaan *Asphalt Mixing Plan* (AMP) dianggap sebagai pemenuhan unsur persekongkolan horizontal. Padahal adanya hubungan bisnis antara Terlapor III dengan Terlapor VI hanyalah suatu kebetulan saja;
25. Bahwa Undang-undang tidak melarang Para Pelaku Usaha untuk menjalin hubungan bisnis dengan sesama pelaku usaha, dan juga tidak melarang apabila pelaku usaha menjalin kerjasama dalam penggunaan *Asphalt Mixing Plant* (AMP). Seandainya pun Pemohon Kasasi I dan II memiliki AMP di Jakarta maka dalam hitungan bisnis belum tentu menguntungkan apabila unit AMP milik Pemohon Kasasi I dan II diangkut ke Riau untuk mengerjakan proyek jalan di Provinsi Kepulauan Riau;
26. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat;  
Bahwa dalam mengikuti tender perkara *a quo* Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tidak pernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalam bentuk apapun baik dengan Terlapor I (PPK, Turut Termohon Keberatan I/Turut Termohon Kasasi I) maupun Terlapor II (Pokja, Turut Termohon Keberatan II/Turut Termohon Kasasi II);
27. Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II dan III pun tidak pernah kenal dengan Terlapor I maupun Terlapor II. Selama pemeriksaan perkara *a quo* di KPPU tidak ada alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh Investigator untuk membuktikan adanya kerjasama atau persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan III dengan Terlapor I ataupun Terlapor II dalam kaitan dengan kepesertaan Para Pemohon Kasasi I, II dan III dalam pelaksanaan tender perkara *a quo*;



28. Bahwa di dalam membuktikan unsur adanya persekongkolan dengan pihak lain ini (*i.c.* persekongkolan secara vertikal antara Pemohon Kasasi I, II dan III dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II) *Judex Facti* telah mengkonstruksikan hubungan causalitas yang sangat jauh dan bersifat persangkaan semata;
29. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka "unsur dengan pihak lain" dan "Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;
30. Bahwa patut dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara ini bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah selesai dengan tuntas dan telah sampai pada Penyerahan Pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan dengan baik, benar dan sempurna sehingga tidak ada mengakibatkan kerugian terhadap Negara;
31. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi I, II dan III, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikonstruir oleh *Judex Facti* lebih bersifat *formalistic* dan *prejudice* terhadap Pemohon Kasasi I, II dan III seakan-akan Lelang Pekerjaan *a quo* telah diatur pemenangnya sebelum lelang tersebut diadakan, padahal faktanya semua prosedur lelang telah dilaksanakan dengan baik dan benar Pengumuman Lelang pekerjaan terbuka untuk umum tanpa ada yang ditutup-tutupi bahkan sampai dengan mekanisme sanggahan atau keberatan bagi peserta lelang lainnya juga telah dilakukan dengan baik dan benar;
32. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi yang kemudian diambilalih menjadi pertimbangan hukum putusannya (*vide* Putusan KPPU halaman 237 poin 10.7) telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan dibetikan kepada Terlapor III, Terlapor IV (sekarang Pemohon Kasasi I), Terlapor VI (sekarang Pemohon Kasasi III), karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen)";

"Bahwa dalam menerapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor dalam konteks social dan ekonomi";
33. Bahwa walaupun dalam pertimbangan hukumnya Terlapor IV (sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I) dinyatakan telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, akan tetapi dalam kenyataan sanksi denda paling berat dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi I, yaitu sebesar Rp1.948.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Bahwa para Terlapor I dan II yang di dalam pertimbangan hukum tidak dinyatakan sebagai pihak yang bersikap baik dan kooperatif justru dengan alasan-alasan yang tidak jelas tidak dikenakan sanksi denda sama sekali; Sebaliknya Terlapor VI (sekarang Pemohon Kasasi III) yang nota bene juga telah dinyatakan bersikap baik dan kooperatif selama persidangan dan sama sekali tidak pernah menikmati ataupun mendapatkan keuntungan dari pengerjaan proyek jalan dimaksud (*i.c.* kepesertaannya sebagai peserta telah digugurkan karena dianggap telah masuk daftar *black list*) justru tetap dikenakan sanksi denda sebesar Rp618.050.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
35. Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menguatkan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-U2015 tanggal 2 Oktober 2015 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi (I) tanggal 9 Mei 2016, (II) tanggal 16 Mei 2016, (III) tanggal 17 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I, II, III, IV dan V dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, di mana ternyata telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Para Pemohon Keberatan di mana telah terjadi persaingan tidak sehat yaitu persekongkolan di antara Para Pemohon Kebetan yang mengakibatkan tertutupnya kesempatan yang

Halaman 72 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terhadap pelaku usaha lain untuk ikut serta bersaing dalam tender perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 21 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT MAJU BERSAMA JAYA, Para Pemohon Kasasi II. PT ADITYA KONTRAKTOR dan kawan, serta Para Pemohon Kasasi III. PT ALAM BERINGIN MAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi III/Para Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi III/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT MAJU BERSAMA JAYA**, Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT ADITYA KONTRAKTOR**, 2. **PT PATENS AGRIUTAMA**, dan Pemohon Kasasi III: 1. **PT ALAM BERINGIN MAS**, 2. **PT SUMBER KUALA STABAS**, 3. **PT ASA JAYA AMALIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi III/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2016** oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri

Halaman 73 dari 74 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u> .....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**